

A detailed illustration of a police cap with a gold emblem, resting on a grey rectangular pedestal. The cap is dark blue with a gold band and a gold emblem featuring a star and a shield.

KEPOLISIAN DALAM BAYANG-BAYANG PENYIKSAAN

Catatan Kasus Penyiksaan Tahun 2013 - 2016

KEPOLISIAN DALAM BAYANG-BAYANG PENYIKSAAN

(Catatan Kasus Penyiksaan Sepanjang Tahun 2013 s.d 2016)

Tim Penulis :

Ayu Eza Tiara, S.H.

Arif Maulana, S.H., M.H.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.



KEPOLISIAN DALAM BAYANG-BAYANG PENYIKSAAN

(Catatan Kasus Penyiksaan Sepanjang Tahun 2013 s.d. 2016)

Penanggung Jawab:

Alghiffari Aqsa, S.H.

Tim Penulis :

Ayu Eza Tiara, S.H.

Arif Maulana, S.H., M.H.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

ISBN : 978-602-61784-1-1

Editor:

Arif Maulana, S.H., M.H.

Desain Sampul :

Aditya Megantara, S.Sos.

Foto:

LBH Jakarta

Diterbitkan Oleh :

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320

Telp. (62-21) 3145518 Hunting Fax. 3912377

e-mail : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id

www.bantuanhukum.or.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI – 3

KATA PENGANTAR - 6

BAB I KEPOLISIAN DAN PRAKTIK PENYIKSAAN

- Latar Belakang9
- Pembatasan Masalah12
- Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian12
- Manfaat Penelitian13
- Review Penelitian Terdahulu13
- Kerangka Teori.....16
- Metode Penelitian.....20
- Sistematika Penulisan.....21

BAB II PENGATURAN HUKUM DAN HAM TENTANG PENYIKSAAN

- Undang-Undang Dasar 194524
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.....25
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194525
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.....27
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.....28
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.....29
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....30
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.....30
- PERKAP Nomor 14 Tahun 2011.....31

- PERKAP Nomor 8 Tahun 2009.....31

BAB III KASUS PENYIKSAAN DI SEPANJANG TAHUN 2013 – 2016

- Statistik Kasus Penyiksaan Yang Diadukan Ke LBH Jakarta38
- Profil Korban Penyiksaan39
- Jenis Tindak Pidana Yang Disangkakan41
- Bentuk-Bentuk Penyiksaan42
- Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum43
- Tahap Penyidikan Tahap Rentan Terjadinya Penyiksaan.....44
- Aktor Pelaku Penyiksaan44

BAB IV MELAWAN IMPUNITAS PRAKTEK PENYIKSAAN

- **Catatan Kasus**
 1. Kasus Andro Dan Nurdin : Pengamen Korban Salah Tangkap, Penolong Yang Disiksa Dan Dipenjara (2013)46
 2. Kasus Dedi, Tukang Ojek Korban Salah Tangkap : Disiksa Dan Dipaksa Mengaku Sebagai Pelaku Pengroyokan Maut (2014)..... 49
 3. Kisah Asep Sang Pemotong Kain : Disiksa Karena Tuduhan Pencurian Dengan Kekerasan (2016)52
 4. Kisah Penembakan Asep Sunandar (Alm) : Disiksa Hingga Meregang Nyawa (2016)56
- **Hambatan Advokasi**
 - A. ‘Kultur’ Penyiksaan untuk Mengejar Pengakuan62
 - B. Kekosongan Hukum Tindak Pidana Penyiksaan64
 - C. Kekosongan Hukum Mekanisme Pemulihan Korban Penyiksaan.....66
 - D. Kurangnya Perspektif HAM Jaksa dan Hakim70
 - E. Tidak Berjalannya Fungsi Jaksa Sebagai Pengendali Perkara.....72
 - F. Buruknya Pengawasan Serta Penindakan Kepolisian74

BAB V MENGHAPUS BAYANGAN PENYIKSAAN

- Kesimpulan76
- Rekomendasi.....78

DAFTAR PUSTAKA – 83

LAMPIRAN – 86

KATA PENGANTAR

Hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak bisa dikesampingkan dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Tidak hanya diatur dalam instrumen HAM Internasional, hal tersebut diatur juga oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini sepatutnya menimbulkan konsekuensi bahwa tersangka ataupun terpidana kasus apapun, bahkan pengedar narkoba kelas kakap dan pelaku pelanggaran HAM berat, sama sekali tidak boleh disiksa.

Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (UNCAT) sejak 28 Oktober 2008 melalui UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan United Nation Convention Againsts Torture. Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam penegakan hukum juga telah memiliki peraturan internal yang mengatur larangan penyiksaan. Meskipun demikian penyiksaan faktanya masih terus terjadi bahkan dalam proses penegakan hukum yang menuntut adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Sebelumnya, dalam penelitian LBH Jakarta pada tahun 2005 ditemukan 81,1% tersangka mengalami penyiksaan saat diperiksa di tingkat Kepolisian.

Angka bertambah pada tahun 2008, ditemukan bahwa 83,65% mereka yang pernah diperiksa di Kepolisian mengaku mengalami penyiksaan. Temuan-temuan tersebut mengejutkan karena muncul di lima wilayah di DKI Jakarta yang selama ini dianggap sebagai parameter situasi hukum di Indonesia. Ia membuka tabir hitam mengenai praktek penyiksaan yang selama ini sesungguhnya telah di dengar, dilihat, dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok korban, namun kita cenderung membiarkannya. Sederhananya penelitian tersebut menemukan 8 dari 10 orang yang diperiksa oleh Polisi mengalami penyiksaan. Artinya setiap orang berpotensi jadi korban.

Berkaca dari rentannya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan/atau terdakwa dalam proses hukum penyidikan di Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang merupakan organisasi masyarakat sipil yang salah satu fokus kerjanya melakukan advokasi dan monitoring kebijakan, kembali melaksanakan penelitian yang berjudul **Kepolisian dalam Bayang-Bayang Penyiksaan** (*Catatan Kasus Penyiksaan Sepanjang Tahun 2013 s.d 2016*). Melalui penelitian ini, LBH Jakarta hendak memaparkan penggambaran praktek-praktek penyiksaan yang diadakan ke LBH Jakarta terutama yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kali ini kami mengubah beberapa metode yang diharapkan dapat lebih menggambarkan praktek penyiksaan terhadap tersangka/terdakwa secara lebih terperinci serta mendeskripsikan hambatan-hambatan LBH Jakarta dalam mengadvokasi kasus penyiksaan yang selama ini diadakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan

data-data internal LBH Jakarta yang berasal dari pengaduan terkait kasus penyiksaan dalam rentang waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terutama yang dilakukan oleh aparat Kepolisian.

Selain memaparkan data secara statistik. Penelitian ini juga mengetengahkan analisis kualitatif posisi kasus dan langkah advokasi pemberian bantuan hukum kepada korban penyiksaan. Berbagai strategi seperti memberikan bantuan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan ditempuh LBH Jakarta untuk mengadvokasi kasus penyiksaan yang faktanya jamak sulit dibuktikan. Tidak dapat dipungkiri dalam mengadvokasi kasus penyiksaan tersebut LBH Jakarta menghadapi berbagai kendala.

Upaya kita untuk mencegah dan menghapuskan praktek penyiksaan di Indonesia tampaknya masih harus terus dilakukan. Masih banyak pekerjaan rumah bagi kita semua, tidak saja bagi pemerintah tapi juga bagi kalangan masyarakat sipil. Kita membutuhkan perubahan dan perbaikan baik dalam substansi hukum nasional, maupun perbaikan kultur hukum aparat penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mendukung penghapusan praktek penyiksaan. Akhir kata, semoga penelitian LBH Jakarta dalam rangka memperingati Hari Anti Penyiksaan dan Hari Kepolisian ini bermanfaat. Selamat kepada Tim Peneliti Bidang Advokasi Peradilan yang Adil (*fair trial*) atas selesainya penelitian ini.

Jakarta, 17 Juli 2017

Alghiffari Aqsa, S.H.

Direktur LBH Jakarta

BAB I

KEPOLISIAN DAN PRAKTIK PENYIKSAAN

A. LATAR BELAKANG

Ini adalah hari di mana kita memberikan penghormatan kepada mereka yang telah mengalami hal yang tak terbayangkan. Ini merupakan kesempatan bagi dunia untuk berbicara melawan hal yang tak terkatakan. Hal ini telah berlangsung lama bahwa suatu hari akan didedikasikan untuk mengingat dan mendukung banyak korban penyiksaan di seluruh dunia.

—Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan

Praktek penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya adalah praktek yang sangat ditentang di dalam sistem hukum HAM Internasional. Penentangan tersebut semakin menguat pasca peristiwa Perang Dunia II, ketika peristiwa perang tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa yang begitu besar, namun juga traumatik mendalam yang membutuhkan pemulihan dalam jangka panjang.

Praktek penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya tidak berhenti begitu saja setelah Perang Dunia II usai, rezim otoritarian yang berkuasa atau kontestasi antar kelompok politik masih kerap mereproduksi praktek penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya dengan mempertahankan pola yang serupa. Bahkan dalam sebuah Negara hukum yang demokratis sekalipun penyiksaan masih terjadi.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan pada tanggal 26 Juni 1987. Pasal 2 konvensi ini menegaskan bahwa

setiap negara peserta konvensi harus dapat mencegah kekerasan dalam wilayah yurisdiksinya, tanpa memandang apakah terjadi dalam masa damai ataupun perang. Kemudian Pasal 11 konvensi yang sama menyebutkan, setiap negara peserta konvensi ini haruslah menegakkan peraturan yang sistematis dalam hal interogasi, penangkapan, dan penahanan, serta harus menghindari tindak kekerasan. Bagaimana menghindari, menghapus dan mengatasi penyiksaan, menjadi hal penting.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Internasional Anti Penyiksaan. Setiap tanggal 26 Juni diperingati untuk menentang kejahatan penyiksaan, untuk menghormati serta mendukung korban-korban penyiksaan di seluruh dunia. Hari Anti Penyiksaan Internasional adalah sebuah keputusan kolektif untuk menegaskan bahwa penyiksaan terhadap manusia bukan saja tindakan yang tidak bisa diterima oleh nalar sehat, namun juga merupakan kejahatan absolut yang harus ditentang oleh seluruh negara di dunia.

Secara khusus Indonesia telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan tersebut sejak tanggal 28 September 1998 melalui UU No. 5 tahun 1998 atau kurang dari setahun setelah Konvensi tersebut ditetapkan. Indonesia juga merupakan negara pertama yang menandatangani Konvensi Anti Penyiksaan tersebut. Lewat ratifikasi tersebut Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghentikan praktek-praktek penyiksaan. Momentum ratifikasi ini penting untuk mengingatkan pemerintah dalam mendorong fungsi pengawasan dan akuntabilitas aktor keamanan yang acapkali masih melakukan tindakan penyiksaan.

Pasca Orde Baru tumbang, Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan politik ratifikasi instrumen-instrumen hukum HAM Internasional dan mengadopsinya menjadi bagian dari norma hukum nasional. Adanya kemauan kuat dari rezim demokratik pasca Orde Baru untuk memutus mata rantai penyiksaan dan model tindakan tidak manusiawi dan keji lainnya harus diteruskan. Pertanyaannya yang dirasa sangat tepat untuk saat ini adalah sudah

sampai sejauh mana Negara kita melangkah untuk memutus mata rantai kekerasan dan praktek penyiksaan serta tindakan tidak manusiawi di Indonesia?

Ratifikasi terhadap konvensi anti penyiksaan tidak akan menghentikan praktek penyiksaan di Indonesia jika tidak dibarengi dengan adanya komitmen dan langkah-langkah nyata dari Pemerintah Indonesia. Mengingat tantangan bagi perang melawan penyiksaan ternyata masih terus terjadi. Hasil penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Wilayah DKI Jakarta pada 2008 menunjukkan bahwa sebanyak 83,65% dari 367 responden menyatakan mengalami kekerasan ditingkat Kepolisian, baik pada saat penangkapan atau pemeriksaan. Penelitian LBH Jakarta di tahun 2012 menemukan bahwa aparat Kepolisian secara konsisten menjadi pelaku penyiksaan pada proses penangkapan, pemeriksaan, maupun penahanan. Pelaku penyiksaan saat pemeriksaan di dominasi oleh anggota Kepolisian. Di wilayah Jakarta realitas penyiksaan menunjukkan angka 62,6%.¹ Terhadap indeks persepsi penyiksaan, Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia merupakan wilayah dengan tingkat toleransi tertinggi terhadap penyiksaan pada seluruh proses peradilan pidana dibandingkan dengan wilayah penelitian lainnya.

Temuan ini mengindikasikan problem akut masih terus terjadinya praktek penyiksaan dalam proses penegakan hukum khususnya di Kepolisian. Bahkan praktek penyiksaan dianggap sebagai kejahatan yang bisa ditoleransi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum melakukan langkah kongkrit untuk mencegah penyiksaan.

Untuk memotret kondisi penyiksaan di wilayah kerja LBH Jakarta melalui advokasi yang selama ini dilakukan, LBH Jakarta membuat sebuah penelitian mengenai potret pengaduan penyiksaan yang diterima LBH Jakarta dalam kurun waktu 2013-2016 dengan judul **Kepolisian dalam Bayang-Bayang Penyiksaan.**

¹ Nurkholis Hidayat dan Restaria F. Hutabarat (ed). *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan serta Indeks Persepsi Penyiksaan.* 2012. Hal. 48, 57-58.

B. PEMBATASAN MASALAH

Fokus penelitian ditujukan kepada data pengaduan kasus-kasus penyiksaan oleh Kepolisian yang diterima LBH Jakarta dalam kurun waktu tahun 2013 s.d 2016. Kepolisian menjadi pembahasan penelitian dengan pertimbangan bahwa berdasarkan data pengaduan yang diterima LBH Jakarta dan tiga penelitian penyiksaan yang dilakukan LBH Jakarta sebelumnya, aparat Kepolisian menjadi aktor dominan yang diadukan menjadi pelaku penyiksaan.

C. RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potret kasus penyiksaan yang diadukan ke LBH Jakarta dalam kurun waktu tahun 2013 s.d. 2016?

Untuk Mengetahui :

- a. Statistik kasus penyiksaan yang diadukan ke LBH Jakarta terkait praktek penyiksaan dalam kurun waktu tahun 2013 s.d 2016;
 - b. Profil korban penyiksaan (usia, kelas ekonomi);
 - c. Jenis tindak pidana yang disangkakan;
 - d. Bentuk penyiksaan yang diterima oleh klien atau dampingan LBH Jakarta;
 - e. Akses bantuan hukum korban Penyiksaan;
 - f. Pada tahap mana praktek penyiksaan terjadi;
 - g. Kepolisian dilevel manakah yang melakukan praktek penyiksaan.
2. Bagaimana penanganan LBH Jakarta terhadap kasus penyiksaan yang diadukan?

Untuk mengetahui :

- a. Bentuk advokasi atau penanganan kasus penyiksaan yang dilakukan LBH Jakarta;
- b. Hasil advokasi terkait kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan LBH Jakarta;
- c. Kasus penyiksaan yang telah memperoleh penyelesaian melalui pengadilan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan atau referensi bagi masyarakat pada umumnya serta aparat penegak hukum seperti Advokat, Kepolisian, Jaksa, maupun Hakim mengenai potret situasi praktek penyiksaan oleh Kepolisian di Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya;
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan analisis untuk melihat potret situasi, kecenderungan pola dan tanggung jawab Negara (Pemerintah) dalam hal ini Kepolisian selaku aparat penegak hukum atas praktek penyiksaan;
3. Sebagai bahan advokasi LBH Jakarta untuk mendorong tanggung jawab negara menerbitkan regulasi dan/atau kebijakan untuk pencegahan dan penindakan sebagai upaya penghapusan praktek penyiksaan.

E. REVIEW PENELITIAN TERDAHULU

Untuk menunjang temuan dalam penelitian ini, ditinjau beberapa penelitian terkait dengan penyiksaan yang pernah dibuat oleh LBH Jakarta. Beberapa penelitian tersebut juga dijadikan bahan pertimbangan maupun pembandingan.

1. Laode M. Syarif, dkk dengan judul Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan.

Pada penulisan penelitian ini penulis memaparkan hasil kajiannya mengenai kesesuaian kerangka UNCAT dengan kerangka hukum dan kebijakan nasional, baik dari

aspek legislasi, administrasi maupun yudisial. Dari keseluruhan peraturan dan kebijakan yang dikaji, yang dilihat adalah: a) Apakah norma-norma yang ada di dalamnya telah memadai dan sepadan dengan norma yang diatur di dalam pasal 1 UNCAT; b) Apakah prosedur-prosedur yang dikembangkan sudah menjamin efektivitas pencegahan praktek penyiksaan; dan c) Apakah sistem penunjang pencegahan penyiksaan yang ada, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pengawasan, kerja sama Internasional dan pendidikan, apakah sudah mampu memberikan jaminan efektivitas pencegahan praktek penyiksaan (Analisis Yuridis).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Studi literatur dilakukan dengan cara membandingkan antara kewajiban-kewajiban Indonesia sebagai negara. Negara Pihak sebagaimana dimandatkan dalam Konvensi Menentang Penyiksaan, khususnya pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 16, yang dilengkapi dengan Komentar Umum Nomor 2 Konvensi ini, dengan realisasi kewajiban-kewajiban tersebut di dalam kerangka hukum nasional dan dalam praktek.

2. Abraham Jonathan, dkk dengan judul Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan

Penelitian ini memaparkan hasil survey praktek-praktek penyiksaan pada tahun 2008 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun yang di jabarkan dalam penelitian ini adalah keberlangsungan praktek penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian pada saat penangkapan dan pemeriksaan yang meliputi bentuk-bentuk penyiksaan yang terjadi, dan aktor-aktor pelaku penyiksaan selain Polisi, tempat-tempat terjadinya penyiksaan, peran Hakim dan Jaksa dalam menanggapi laporan kasus penyiksaan serta upaya yang dilakukan korban penyiksaan dalam mengungkap praktek penyiksaan yang terjadi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan maksud mengumpulkan data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat dijadikan

sampel praktek-praktek penyiksaan yang terjadi. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini diambil secara acak dengan korban yang mengalami penyiksaan dalam kurun waktu tahun 2007 s.d bulan Januari 2008.

3. Laode M. Syarif dan Dadang Trisasonoko dengan judul Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia

Penelitian ini memaparkan persepsi aparat dan tersangka/terdakwa terhadap penggunaan penyiksaan dalam sistem peradilan pidana di beberapa wilayah, yakni : Jakarta, Surabaya, Aceh dan Makassar yang meliputi penjelasan mengenai intensitas praktek-praktek penyiksaan dalam sistem peradilan pidana, pola dan faktor penyebab penyiksaan, serta lembaga-lembaga mana saja yang bertanggung jawab dalam menghapuskan praktek-praktek penyiksaan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Purposive Sampling.² Penentuan responden mengacu kepada hasil penelitian tentang praktek penyiksaan yang telah dilakukan LBH Jakarta pada tahun 2005 dan 2008. Dalam penelitian tersebut, terungkap bahwa kebanyakan pelaku penyiksaan dalam proses peradilan pidana adalah aparat Kepolisian dan korbannya adalah tersangka dan terdakwa yang ditahan. Mereka inilah yang kemudian menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Penelitian ini juga tidak lagi mempertanyakan apakah penyiksaan benar-benar terjadi atau tidak, melainkan untuk melihat kecenderungan, pola dan persepsi penyiksaan.

Dari ketiga penelitian terdahulu, sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu :

- a. Penelitian ini memilih fokus pada praktek penyiksaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian;

² Purposive Sampling adalah metode sampling yang didasarkan pada tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya

- b. Penelitian ini menggunakan data-data pengaduan klien/dampingan LBH Jakarta sebagai korban penyiksaan pada rentang waktu tahun 2013 s.d bulan Maret 2016 ;
- c. Penelitian ini membahas mengenai hambatan-hambatan struktural dalam mengadvokasi penghapusan praktek-praktek penyiksaan yang kerap terjadi;

F. KERANGKA TEORI

Berikut ini adalah beberapa konsep dan peristilahan yang digunakan sebagai kerangka teoritik dalam penelitian ini, antara lain yaitu :

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;³

2. *Fair Trial*

Hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) adalah suatu norma hukum HAM Internasional yang dirancang untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan atau perampasan hak-hak dasar lainnya. Hak atas peradilan yang adil ini telah dijamin dalam Pasal 14 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)⁴ yang menjelaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh kompeten, independen dan imparsial yang ditetapkan oleh hukum*”.

³ Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Lembar Negara No.165 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3886, Ps 1 angkat 1

⁴ Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Majelis Umum PBB Resolusi 2200A (XXI), 16 Desember 1966, mulai berlaku 23 Maret 1976 [selanjutnya ICCPR].

3. Penyiksaan

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani pada seseorang, untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.⁵

Apabila dicermati dari peraturan-peraturan tersebut terdapat unsur-unsur pokok tindakan penyiksaan yaitu :

- a. Timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa;
- b. Oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat Negara yang berwenang
- c. Untuk suatu tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi, penghukuman atau intimidasi.

4. Kekerasan

Kekerasan adalah penggunaan sengaja kekuatan fisik atau kekuasaan terhadap orang lain atau terhadap kelompok atau komunitas, baik yang menghasilkan atau memiliki

⁵ Undang-Undang tentang Ratifikasi United Nation, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, Lembar Negara nomor 164 Tahun 1998, Tambahan Lembar Negara Nomor 3783, ps.1 angka 1

kemungkinan tinggi untuk mengakibatkan cedera, kematian, penderitaan, psikologis, kegagalan pembangunan atau pengurangan hak asasi lainnya.⁶

Pada umumnya, banyak orang kerap mencampuradukkan antara “penyiksaan” dengan kekerasan. Seolah-olah suatu perbuatan yang disebut “kekerasan” adalah juga “penyiksaan”. Padahal kedua istilah ini berbeda satu sama lain, Apabila dicermati definisi penyiksaan dan kekerasan memiliki penjelasan yang tidak memiliki perbedaan, adapun penulis akan menjabarkan perbedaan antara penyiksaan dan kekerasan akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO.	PEMBEDA	PENYIKSAAN	KEKERASAN
1	Subjek Pelaku	Pelaku adalah pejabat publik yang memiliki kuasa terhadap korban baik secara langsung atau melalui orang lain, karena hasutan, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.	Pelaku adalah siapapun termasuk pejabat publik atau non pejabat publik, yang tidak memiliki kualifikasi jabatan publik tertentu.
2	Korban	Korban adalah orang yang berada dalam kuasa pelaku.	Korban tidak memiliki kualifikasi tertentu.
3	Jenis Perbuatan	Perbuatan tidak terbatas pada fisik yang dapat mengakibatkan luka pada tubuh, namun juga dapat berupa psikis yang ditujukan pada korban.	Perbuatan dapat mengakibatkan luka pada tubuh sehingga terbatas pada fisik.
4	Tujuan Perbuatan	Bertujuan untuk men dapatkan informasi,	Tujuan dari pelaku adalah semata-mata menyebabkan korban

⁶ SETARA Institute, Wajah Pembela Islam: Radikalisme Agama dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di JABODETABEK dan Jawa Barat (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010)

		memaksa suatu pengakuan, mendapatkan kesaksian yang melibatkan pihak lain, dan lain sebagainya.	mengalami rasa sakit atau luka pada tubuh korbannya.
5.	Alasan Perbuatan	Bentuk penghukuman atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau; Untuk mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau; untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi,	Bentuk perbuatan untuk memberikan rasa sakit kepada korban
6	Dampak	Menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat pada seseorang tidak hanya sebatas luka secara fisik (jasmani) namun juga mental (rohani).	Akibat dari perbuatan menyebabkan luka secara fisik.

Tabel 1.1 Perbedaan Penyiksaan dan Kekerasan

5. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan tujuan mencari alat bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembar Negara nomor 76 Tahun 1991, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209, Pasal 1 angka (2)

6. Interograsi

Interograsi adalah pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem.⁸ Dalam KUHAP tidak dijelaskan istilah interogasi namun istilah ini berkaitan dengan kewenangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan seorang untuk didengar keterangannya baik sebagai saksi atau tersangka.⁹

7. Pengakuan

Pengakuan bagian dalam definisi penyiksaan adalah pengakuan bersalah yang diucapkan tersangka baik secara lisan maupun tertulis. Pengakuan ini seringkali termasuk memberikan rincian tentang perbuatan kejahatan yang dilakukan.¹⁰

G. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Peneliti memotret fenomena praktek penyiksaan dengan menghimpun pengalaman penyiksaan yang dialami oleh klien LBH Jakarta yakni tersangka, terdakwa yang mengadukan diri ke LBH Jakarta untuk mendapatkan bantuan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis potret penyiksaan yang diadakan ke LBH Jakarta dalam kurun waktu penelitian.

Metode pengumpulan data melalui studi dokumen yaitu dengan menganalisis laporan/pengaduan dan artikel pemberitaan, putusan pengadilan dan dokumen pendampingan

⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*”, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index/php>, diunduh pada 27 Maret 2017

⁹ Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰ Terjemahan bebas dari *Black's Law Dictionary* Edisi ke – 9, Di dalam *Black's Law Dictionary* tertulis, *confession : A Criminal suspect's oral or written acknowledgement of guilt, often including details about the crime.*

korban kasus penyiksaan yang diterima dan/atau ditangani LBH Jakarta. Untuk memverifikasi dan memperdalam informasi yang dibutuhkan, peneliti juga melakukan wawancara kepada korban penyiksaan.

Sumber data diperoleh dari peristiwa penyiksaan yang diadukan masyarakat kepada LBH Jakarta sepanjang tahun 2013 s.d. 2016 serta artikel pemberitaan media, putusan pengadilan dan dokumen pendampingan korban kasus penyiksaan yang diterima dan/atau ditangani LBH Jakarta. Selanjutnya, data dan dokumen dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) terkait dengan hak asasi manusia dan pendekatan kasus (*cases approach*).

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penulisan dan mensistematisasikan penelitian, laporan penelitian ini kami susun ke dalam beberapa bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan latar belakang, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PENGATURAN HUKUM DAN HAM TENTANG PENYIKSAAN

Bab ini mendeskripsikan berbagai peraturan baik berdasarkan hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai larangan praktek penyiksaan.

BAB III: KASUS PENYIKSAAN DI SEPANJANG TAHUN 2013 – 2016

Bab ini mendeskripsikan hasil temuan kami berdasarkan sumber-sumber informasi yang telah kami telusuri. Dalam bab ini, hasil-hasil temuan akan dijabarkan dalam bentuk tabel dan grafik.

BAB IV: MELAWAN IMPUNITAS PRAKTEK PENYIKSAAN

Bab ini mendeskripsikan hasil temuan kami mengenai hambatan-hambatan dalam menghapus praktek penyiksaan terutama yang di alami klien dampingan LBH Jakarta.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan merangkum hasil-hasil temuan dalam kesimpulan dan rekomendasi yang kami ajukan mengenai hal-hal apa yang dapat dilakukan Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk upaya penghapusan praktek penyiksaan.

BAB II

PENGATURAN HUKUM DAN HAM TENTANG PENYIKSAAN

Terkait dengan fenomena penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian pada proses pemeriksaan, apabila merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (PP 58/1999), telah menjamin hak-hak tersangka yang dilakukan penahanan antara lain adalah:

1. Menghubungi dan didampingi pengacara;
2. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan;
3. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum;
4. Meminta atau mengajukan penangguhan penahanan;
5. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan;
6. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga;
7. Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara;
8. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan;
9. **Bebas dari tekanan seperti: diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.**

Ditegaskan pula dalam **Pasal 52 jo. Pasal 117 ayat (1) KUHAP** bahwa **keterangan tersangka harus diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun** agar mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya. Wajib

dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka dalam pemeriksaan. Merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas bahwa setiap tersangka yang diperiksa Polisi tidak boleh disiksa secara fisik maupun psikis, seperti diintimidasi atau ditakut-takuti.

Terlebih, larangan penyiksaan telah diatur dalam berbagai peraturan baik nasional ataupun Internasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban penyiksaan, peraturan-peraturan tersebut, antara lain yaitu :

1. Undang – Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Sifat dari UUD 1945 adalah memuat aturan-aturan pokok, yaitu hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara, sehingga setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Meskipun dalam UUD 1945 tidak banyak mencantumkan pasal tentang HAM namun demikian hukum dasar tertulis tersebut mengatur mengenai larangan praktek-praktek penyiksaan, ketentuan yang relevan dengan hal tersebut adalah **Pasal 28 huruf G ayat (2)** yang secara jelas dan tegas melarang praktek penyiksaan, “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*”. Meskipun pasal-pasal yang mengatur tentang

HAM relatif terbatas dalam UUD 1945, hal tersebut sejatinya tidak menjadi penghambat dalam penegakan nilai-nilai HAM itu sendiri.

2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM);

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* adalah sebuah deklarasi yang di adopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui *General Assembly Resolution 217 A (III)*. Deklarasi ini merupakan standar umum yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia haruslah dilindungi. Deklarasi ini merupakan pernyataan umum pertama dari masyarakat dunia Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan di dalamnya termuat 30 pasal. Deklarasi ini kemudian mengilhami lahirnya berbagai perjanjian Internasional, instrumen Hak Asasi Manusia di tingkat regional, konstitusi masing – masing negara termasuk Indonesia.

Secara umum, *International Bill of Human Rights* terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, beserta dua *optional protocolnya*, dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selanjutnya terkait dengan isu anti penyiksaan, maka ketentuan yang relevan adalah Pasal 5 yang berbunyi “*Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina*”.

3. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan tindak pidana penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UNCAT sebagai tindak pidana. Memang terdapat beberapa tindak pidana yang kerap digunakan untuk menjerat pelaku penyiksaan yaitu pasal 351 s.d. 357 KUHP yang mengatur

bahwa penganiayaan dihukum dengan pidana penjara. Definisi penganiayaan hanya sebatas merusak kesehatan. Pelakunya bisa siapa pun. Ancaman pidananya berupa pidana penjara yang diperberat, berbanding lurus dengan tingkat perencanaan dan dengan beratnya akibat yang ditimbulkan, yaitu:

- *Penganiayaan ringan (maksimal 3 bulan);*
- *Penganiayaan biasa (maksimal 2 tahun 8 bulan);*
- *Mengakibatkan luka berat (maksimal 5 tahun);*
- *Mengakibatkan mati (maksimal 7 tahun);*
- *Penganiayaan terencana (maksimal 4 tahun);*
- *Penganiayaan terencana dan mengakibatkan luka berat (maksimal 7 tahun);*
- *Penganiayaan berat (maksimal 8 tahun);*
- *Penganiayaan berat yang mengakibatkan mati (maksimal 10 tahun);*
- *Penganiayaan berat yang direncanakan (maksimal 12 tahun);*
- *Penganiayaan berat yang direncanakan dan mengakibatkan matinya orang (maksimal 15 tahun);*
- *Penganiayaan terhadap keluarga, pegawai negeri, dan menggunakan bahan berbahaya (maksimal ditambah sepertiga).*

Meskipun di dalam KUHP terdapat sejumlah pasal yang memuat rumusan tindak pidana yang mengandung unsur penyiksaan sesuai Pasal 1 ayat (1) UNCAT, akan tetapi perbedaannya cukup banyak. Di dalam Pasal 351 s.d. 357 KUHP terdapat perbedaan mencolok terkait dengan unsur pelaku, maksud atau motif, dan bentuk kejahatannya. Terkait dengan pelaku, pasal-pasal ini tidak melibatkan unsur pejabat publik. Terkait dengan maksud atau motif, pasal-pasal ini tidak menyertakan unsur maksud “*untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi*”. Sedangkan terkait dengan bentuk penyiksaan, pasal-pasal ini tidak menjangkau bentuk penyiksaan psikis. Dengan demikian, unsur-unsur penyiksaan yang terkandung di dalam pasal-pasal ini tidak sejalan dengan definisi penyiksaan sesuai Pasal 1 ayat (1) UNCAT. Dan cakupan pengaturannya sangat sempit.

Pasal 422 KUHP mengatur mengenai penggunaan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan atau yang biasa disebut pemerasan pengakuan, yang secara sistematis substansi KUHP dianggap sebagai kejahatan dalam jabatan. Memang Pasal 422 KUHP memuat unsur pejabat publik, maksud atau motif, dan bentuk kejahatannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UNCAC. Namun, pasal ini mereduksi konteks penyiksaan hanya di dalam perkara pidana saja, penyiksaan yang dilakukan tidak dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, tidak terjangkau oleh pasal ini.¹¹

Selain itu, ketentuan ini tidak menjangkau penyiksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan keterlibatan pejabat publik secara langsung ataupun tidak langsung. Pasal ini pun tidak mengurai bentuk-bentuk paksaan sehingga terlihat terlalu abstrak. Di dalam praktek, pasal-pasal dalam KUHP ini akan sulit untuk diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang memenuhi unsur penyiksaan seperti dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) UNCAC. Akibatnya banyak pelaku penyiksaan yang lolos dari jerat hukuman.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan

Ratifikasi Konvensi anti Penyiksaan;

Konvensi Menentang Penyiksaan atau yang dalam bahasa resminya adalah Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia atau yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan *The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* adalah sebuah instrumen hukum Internasional yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan terjadi di seluruh dunia.

¹¹ Pasal 442 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana menjelaskan bahwa “Seorang Pegawai Negeri yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Konvensi ini diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui resolusi 39/46 pada 10 Desember 1984 dan mulai berlaku pada 26 Juni 1987. Untuk menghormati konvensi ini setiap 26 Juni kemudian diperingati sebagai “*International Day in Support of Torture Victims*”. Indonesia sendiri meratifikasi konvensi ini melalui UU No 5 Tahun 1998 pada 28 September 1998. Melalui UU tersebut Indonesia melakukan deklarasi terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) serta melakukan reservasi terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) dari konvensi ini.

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Secara historis UU Pengadilan HAM lahir karena amanat Bab IX Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999. Dengan lahirnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tersebut, maka penyelesaian kasus HAM berat dilakukan dilingkungan Peradilan Umum. Ini merupakan wujud dari kepedulian Negara terhadap Warga Negaranya sendiri. Negara menyadari bahwa perlunya suatu lembaga yang menjamin akan hak pribadi seseorang. Jaminan inilah yang diharapkan nantinya setiap individu dapat mengetahui batas haknya dan menghargai hak orang lain. Sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan pelanggaran HAM berat untuk kedepannya.

Dengan diundangkannya UU ini, setidaknya memberikan kesempatan untuk membuka kembali kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia sebelum diundangkan UU Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 43-44 tentang Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Pasal 46 UU *aquo* tentang tidak berlakunya ketentuan kadaluwarsa dalam pelanggaran HAM yang berat. Masuknya ketentuan tersebut dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diadili.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik;

International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik).

Dalam kovenan hak sipil dan politik tersebut tidak memberikan pengertian secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan hak sipil dan politik, namun menurut Ifdhal Kasim dalam bukunya yang berjudul *Hak Sipil dan Politik*, cetakan pertama tahun 2001, beliau menyimpulkan bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara¹² Hak-hak Sipil dan Politik Meliputi :

1. Hak hidup;
- 2. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi;**
3. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa;
4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
5. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah;
6. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;

¹² Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, Cetakan Pertama, (Jakarta : ESHAM, 2001)

7. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama;
8. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi;
9. Hak untuk berkumpul dan berserikat;
10. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak;

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak, salah satunya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan kembali bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Sebelumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan.

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan amanat TAP MPR Nomor XVII/MPR/ 1998. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen lainnya mengenai hak asasi manusia yang disahkan oleh negara Republik Indonesia.

9. Perkap Nomor 14 Tahun 2011;

Perkap 14/2011 atau Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi Kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Kode Etik Profesi Kepolisian ini idealnya mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri.

10. Perkap Nomor 8 Tahun 2009.

Perkap 8 / 2009 atau Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian ini menegaskan bahwa Polri wajib untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk tujuan tersebut maka Polri membutuhkan pedoman tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KETENTUAN TERKAIT PENYIKSAAN		
NO.	PERATURAN PER-UU-AN	PASAL YANG MENGATUR
1.	Undang–Undang Dasar 1945	Pasal 28 huruf g ayat (2) Yang secara jelas dan tegas melarang praktek penyiksaan: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.
2.	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)	Pasal 5 Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.
3.	UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana	Pasal 442 Seorang Pegawai Negeri yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
4.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia	<p>Pasal 2 :</p> <p>(1) Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya.</p> <p>(2) Tidak ada pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.</p> <p>(3) Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan</p>
		Pasal 4 ayat (1)

		<p>“Setiap Negara Pihak harus mengatur agar tindak penyiksaan merupakan tindak pidana menurut ketentuan hukum pidananya. [...]”</p> <hr/> <p>Pasal 16 :</p> <p>(1) Setiap negara pihak harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1, apabila tindakan semacam itu telah dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Secara khusus kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain dari perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia</p> <p>(2) Ketentuan Konvensi ini tidak memengaruhi ketentuan dari setiap perangkat Internasional, atau hukum nasional yang melarang perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, atau yang berhubungan dengan ekstradisi atau pengusiran.</p>
5.	<p>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Dalam Pasal 7 UU ini menjelaskan bahwa Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:</p> <p>(a) kejahatan genosida;</p> <p>(b) kejahatan terhadap kemanusiaan</p> <p>Terkait dengan Kejahatan terhadap kemanusiaan dijelaskan lebih lanjut dalam</p> <p>Pasal 9 yaitu :</p> <p>Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau</p>

		<p>sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional; i. penghilangan orang secara paksa; atau j. kejahatan apartheid <p>Terkait sanksi yang akan diterima oleh pelaku penyiksaan telah diatur dalam Pasal 39 UU ini , yaitu :</p> <p>Pasal 39</p> <p>Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.</p>
6.	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa</p>

	dan Politik	persetujuan yang diberikan secara bebas.
7.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);	Pasal 16 ayat (1) : Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
		Pasal 66 ayat (1) : Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
8.	Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 10 Setiap Anggota Polri wajib: a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia; b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum; c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.
		Pasal 14 Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang: a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka; c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi

		<p>tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;</p> <p>d.merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;</p> <p>f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;</p> <p>g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;</p> <p>h.merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;</p>
9.	<p>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP 8/2009)</p>	<p>Pasal 5 ayat (1) Instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi: ...</p> <p>Huruf v hak untuk tidak disiksa</p> <p>Huruf b hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia;</p> <hr/> <p>Pasal 5 ayat (2) Bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (<i>non-derogable rights</i>) adalah: ...</p> <p>huruf b Hak untuk tidak disiksa</p> <hr/> <p>Pasal 11 ayat (1) Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan: ...</p> <p>Huruf b :</p>


		<p>penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan</p> <p>Huruf d : penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia</p> <p>Huruf g : penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (<i>corporal punishment</i>)</p> <p>Huruf j : menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.</p>
		<p>Pasal 13 ayat (1) huruf a Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan</p>
		<p>Pasal 23 huruf (a) dan (e), Tindakan penahanan harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar Internasional HAM dalam penahanan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. semua orang yang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai manusia e. tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya.
		<p>Pasal 24 huruf (a) : Dalam melaksanakan tindakan penahanan petugas dilarang menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan siksaan badan terhadap seseorang</p>

BAB III

KASUS PENYIKSAAN DI SEPANJANG TAHUN 2013 – 2016

A. STATISTIK KASUS PENYIKSAAN YANG DIADUKAN KE LBH JAKARTA

Berikut adalah statistik jumlah pengaduan yang datang ke LBH Jakarta untuk mendapatkan bantuan hukum yang berkaitan dengan praktek-praktek penyiksaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di sepanjang tahun 2013 s.d 2016 :




Grafik 3.1 : Jumlah pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta terkait praktek penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian di sepanjang tahun 2013 s.d. 2016

Berdasarkan grafik diatas terdapat 6 (enam) pengaduan kasus penyiksaan di tahun 2013, 6 (enam) kasus di tahun 2014, 15 kasus ditahun 2015 dan 10 kasus ditahun 2016. Total terdapat 37 kasus penyiksaan yang diadukan. Sebanyak 37 kasus terkait praktek

penyiksaan yang di laporkan ke LBH Jakarta sudah masuk pada tahap pemeriksaan penyidikan. Baik korban atau keluarga korban penyiksaan baru mencari bantuan hukum setelah penyiksaan tersebut terjadi.

B. PROFIL KORBAN PENYIKSAAN

1. BERDASARKAN USIA




Grafik 3.2 : Usia korban penyiksaan yang diadukan ke LBH Jakarta di sepanjang tahun 2013 s.d. 2016

Grafik diatas menunjukkan bahwa praktek penyiksaan dirasakan oleh masyarakat dari berbagai usia, bahkan anak yang berhadapan dengan hukum pun tidak luput menjadi korban penyiksaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Korban penyiksaan anak dengan usia 16 tahun sebesar 6%, 17 Tahun sekitar 3%, dan 18 tahun sebesar 3 %, 63 % korban penyiksaan berusia diatas 18 tahun atau dewasa, sisanya 25% korban lainnya

tidak diketahui usianya. Grafik diatas menunjukkan bahwa praktek penyiksaan dirasakan oleh masyarakat dari berbagai usia, bahkan anak yang berhadapan dengan hukum pun tidak luput menjadi korban penyiksaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, berikut rinciannya

- a. Korban penyiksaan anak dengan usia 16 tahun sebesar 6% atau sebanyak 2 orang;
- b. Korban penyiksaan dengan usia 17 Tahun sekitar 3% atau sebanyak 1 orang;
- c. Korban penyiksaan dengan usia 18 tahun sebesar 3 % atau sebanyak 1 orang;
- d. Korban penyiksaan dengan usi diatas 18 tahun sebanyak 63 % atau sebanyak 20 orang;
- e. Sebanyak 25% atau 13 orang korban lainnya tidak diketahui usianya.

2. JENIS PEKERJAAN




Grafik 3.3 : Latar belakang pekerjaan korban penyiksaan yang diadukan ke LBH Jakarta di sepanjang tahun 2013 s.d. 2016

Pada umumnya korban penyiksaan yang dilakukan oleh Polisi adalah masyarakat menengah ke bawah (miskin), yang tidak memiliki kekuatan dan pengetahuan yang cukup terkait hak-hak warga sebagai tersangka/terdakwa dalam proses hukum yang sedang

dijalaninya. Berdasarkan temuan yang ada sejumlah klien LBH Jakarta yang mengalami penyiksaan, menyatakan bahwa selama penangkapan atau pemeriksaan mereka mengalami berbagai bentuk penyiksaan dan tidak di dampingi oleh penasehat hukum / advokat.

C. JENIS TINDAK PIDANA YANG DISANGKAKAN




Tabel 3.4 : Kasus dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan korban penyiksaan di sepanjang tahun 2013 s.d. 2016

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana yang disangkakan kepada para korban penyiksaan, tidak semua pasal yang diancamkan kepada mereka adalah selama dan/atau 5 Tahun keatas, meskipun demikian penyiksaan untuk mengejar pengakuan dari seorang

tersangka tetap terjadi. Dalam pengaduan yang diterima LBH Jakarta, penyiksaan dilakukan terhadap tersangka tidak melihat jenis tindak pidana yang disangkakan.


D. BENTUK PENYIKSAAN YANG DIALAMI OLEH KLIEN LBH JAKARTA



Grafik 3.5 : Jenis penyiksaan yang dialami klien LBH Jakarta di sepanjang tahun 2013 s.d. 2016

Data di atas menunjukkan bahwa pihak Kepolisian melakukan penyiksaan bukan hanya dengan fisik, namun juga melakukan penyiksaan secara psikis dan verbal. Bentuk penyiksaan yang dilakukan juga sangat bervariasi seperti: Dipukuli (64%), disetrum (12%), ditembak (6%), disundut (4%), diintimidasi (4%), dicekik, diancam, dikencingi, ditelanjangi, diancam, disakiti alat vitalnya masing-masing (2%). Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan tujuan mengejar pengakuan dari korban.

E. PEMENUHAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM




Garfik 3.6 : Perbandingan jumlah pemenuhan hak atas bantuan hukum

Meskipun hak untuk mendapatkan bantuan hukum untuk seorang tersangka/terdakwa telah diatur dalam KUHAP berdasarkan Pasal 54 KUHAP yang menjelaskan bahwa : “*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini*”. Mereka yang diancam hukuman 5 tahun keatas mestinya wajib mendapatkan bantuan hukum. Namun, dalam prakteknya seringkali tidak ideal. Adanya pembatasan waktu ancaman hukuman dan pengabaian kewajiban dalam mendapatkan bantuan hukum dalam KUHAP ditengarai juga menjadi sebab terjadinya penyiksaan oleh pihak Kepolisian.

Data diatas menunjukkan bahwa penyiksaan dialami oleh korban yang mayoritas tidak didampingi kuasa hukum. Angka menunjukkan 36 orang yang menjadi korban penyiksaan tidak mendapatkan hak atas bantuan hukum. Meskipun demikian, satu orang korban yang mendapatkan hak atas bantuan hukum juga menjadi korban penyiksaan.

F. TAHAPAN PENYIDIKAN YANG RENTAN PENYIKSAAN

Berdasarkan data pengaduan yang diterima LBH LBH Jakarta, dari 37 korban sebanyak 5% atau 2 orang korban mengaku mendapatkan penyiksaan pada tahap penangkapan, bahkan 1 diantara 2 korban tersebut mengalami penyiksaan hingga meninggal dunia pada tahap penangkapan. 3% atau 1 orang korban penyiksaan mengaku mendapatkan penyiksaan pada tahap penahanan. Sementara 92% sisanya atau 34 orang lainnya menjadi korban penyiksaan pada saat proses pemeriksaan/interogasi.




Grafik 3.7 : Tahapan yang rentan terhadap praktek penyiksaan

G. AKTOR PELAKU PENYIKSAAN

Bahwa disepanjang tahun 2013 s.d. 2016 terdapat Kepolisian melakukan penyiksaan di berbagai tingkatan, baik pada tingkat Kepolisian Sektor (POLSEK) sampai dengan

Kepolisian Daerah (POLDA). Dari pengaduan yang diterima LBH Jakarta tersebut 5 korban penyiksaan dilakukan oleh Kepolisian yang tidak teridentifikasi dari tingkat apa, 3 korban penyiksaan dilakukan oleh Kepolisian pada tingkatan POLDA, 9 korban penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian pada tingkatan Polsek dan 21 korban penyiksaan dilakukan oleh Kepolisian pada tingkat Polres.



Grafik 3.8 : Aktor kasus penyiksaan yang diadukan ke LBH Jakarta di sepanjang tahun 2013 s.d. 2016

BAB IV

MELAWAN IMPUNITAS PRAKTEK PENYIKSAAN

Selama menangani kasus-kasus penyiksaan, LBH Jakarta kerap kali mengalami berbagai batu sandungan dalam memperjuangkan keadilan bagi para korban. Seringkali perjuangan mengungkap kasus penyiksaan berujung buntu. Meskipun demikian, berbagai upaya terus ditempuh untuk memperjuangkan hak para korban penyiksaan dan mengubah arah kebijakan pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyiksaan.

Untuk memberikan gambaran mengenai berbagai persoalan pelik mengenai kasus penyiksaan dan penanganan LBH Jakarta dalam berbagai kasus penyiksaan yang diajukan. Peneliti mengambil lima contoh kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta dari 37 kasus yang diajukan selama kurun waktu 2013-2016.

Berikut adalah catatan perjalanan dan penanganan lima kasus LBH Jakarta dalam mengadvokasi korban penyiksaan oleh pihak Kepolisian yang mengalami berbagai peristiwa menyedihkan akibat ‘buruknya’ prosedur penyelidikan, penyidikan, sampai putusan vonis Hakim yang dikenakan kepadanya.

1. KASUS ANDRO DAN NURDIN: PENGAMEN KORBAN SALAH TANGKAP, PENOLONG YANG DISIKSA DAN DIPENJARA (2013)

Pada 30 Juni 2013 silam, empat pengamen yakni AP, MF, BF, dan FP bersama kawan-kawannya, menemukan Dicky Maulana dalam keadaan terluka parah di

kolong jalan layang Cipulir, Jakarta Selatan. Selain mereka, ada dua pengamen dewasa yang menemukan Dicky yakni Nurdin Prianto dan Andro Supriyanto. Saat ditemukan, Dicky yang tak dikenal oleh para pengamen tersebut sudah terkulai lemas akibat sejumlah luka bacok di tubuhnya. Tak lama kemudian Dicky pun menghembuskan nafas terakhirnya. teman-temannya itu lalu melaporkan penemuan tersebut ke warga sekitar, hingga akhirnya Polisi datang. Namun justru Andro dan teman-temannya yang ditahan hingga akhirnya diadili atas pembunuhan Dicky Maulana.

Menurut pengakuan Andro, Ia dan teman-temannya ditangkap oleh Polisi dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan terhadap Dicky. Dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya, Andro berkali-kali disiksa dan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk dipaksa untuk mengakui sebagai pembunuh Dicky."Saya disiksa, dilakban, disetrum, diinjak-injak dan disuruh



mengakui, tapi saya tidak mau," ujar Andro. Karena tidak tahan siksaan, akhirnya Ia terpaksa mengaku.

Selama proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Andro sama

sekali tidak didampingi kuasa hukum. Pada Akhirnya orang tua Andro, Ibu Marni datang ke LBH Jakarta pada 23 Januari 2015 untuk meminta bantuan hukum. Namun, pada akhirnya Andro divonis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan pada Dicky sehingga dibebaskan setelah putusan akhir kasasi di Mahkamah Agung meskipun sebelumnya pada Pengadilan tingkat pertama, Andro dan Nurdin dinyatakan bersalah meski sudah memberikan keterangan pada saat pembuktian bahwa pengakuan yang dinyatakan kepada Polisi karena tidak kuat mengalami penyiksaan.¹³

Terkait dengan praktek penyiksaan yang menimpanya, Andro melaporkan aparat Kepolisian yang telah menyiksanya kepada bidang PROPAM POLDA Metro Jaya. Namun sangat disayangkan laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut dengan alasan praktek penyiksaan yang menimpa Andro tidak didukung dengan bukti dan keterangan saksi-saksi dilokasi kejadian serta Andro juga tidak mengingat identitas, ciri-ciri dan kendaraan yang digunakan pelaku penyiksaan.¹⁴ Hal tersebut diperparah lagi dengan sikap Kepolisian yang tidak memproses pelaku pembunuhan yang sebenarnya, meski pelakunya telah mengaku bahwa dirinyalah yang telah membunuh Dicky yang salah satu diantaranya adalah Iyan Pribadi yang mengatakan ia bersama dua rekannya merencanakan pembunuhan terhadap Dicky dikarenakan Almarhum memiliki sikap yang “songong” dan angkuh.

¹³ Lihat Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 50/PID/2014/PT.DKI dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PID/2014.

¹⁴ Berdasarkan surat nomor B/4271/III/2015/Datro, perihal : Hasil Tindak Lanjut Penanganan Laporan Pengaduan dari Sdr. Johannes Gea, S.H., tertanggal :23 Maret 2015

Tidak terima telah ditangkap secara sewenang-wenang Andro dan Nurdin juga mengajukan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menuntut ganti kerugian materi akibat penangkapan secara sewenang-wenang. Dari hasil Praperadilan tersebut, Andro dan Nurdin memenangkan gugatan dan memerintahkan negara membayar ganti rugi Rp 36 juta kepada masing-masing korban, namun demikian sampai saat ini mereka belum mendapatkan uang ganti kerugian yang seharusnya mereka terima dikarenakan masalah sistem pemerintahan yang ada meski sudah melakukan audiensi ke instansi-instansi Pemerintah terkait.

*Langkah Advokasi : Pembelaan di Pengadilan, Laporan ke PROPAM,
Permohonan Praperadilan Ganti Kerugian*

**2. KASUS DEDI, TUKANG OJEK KORBAN SALAH TANGKAP:
DISIKSA DAN DIPAKSA MENGAKU SEBAGAI
PELAKU PENGROYOKAN MAUT (2014)**

Pada tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 12.30 WIB, Dedi seorang tukang ojek ditangkap oleh Buser dan dimasukkan kedalam sebuah mobil di depan Mall PGC. Didalam mobil Dedi dipaksa mengaku telah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian terhadap supir angkot 06 A dan apabila tidak mengakui perbuatannya Dedi diancam akan ditembak. Di dalam mobil Dedi dibawa berputar-putar hingga waktu menunjukkan pukul 19.30 WIB. Menurut pengakuan Dedi ia juga sempat diajak ke daerah Cakung untuk mencari

pelaku pengeroyokan lainnya versi Polisi, namun Polisi tidak berhasil menemukan satu orang pun tersangka pengeroyokan lainnya.

Sesampainya di kantor Polisi Dedi pun melakukan BAP, sebelum di BAP Dedi ditendangi penyidik pada bagian tangan sebelah kanan untuk dimintai pengakuan. Saat proses BAP berlangsung Dedi tidak didampingi oleh siapa pun. Meski ada surat pernyataan bahwa Dedi didampingi oleh seorang pengacara yang bernama “J” (insial). Dedi tidak pernah bertemu dengan “J” saat proses BAP, Dedi baru mengetahui ada seorang pengacara bernama “J” setelah kurang lebih 5 (lima hari) setelah proses pembuatan BAP.¹⁵ Sampai pada akhirnya istri Dedi, Sdri. Nurohmah datang kepada LBH Jakarta pada 27 Oktober 2014 untuk meminta bantuan hukum. Bersamaan dengan berjalannya proses hukum di Kepolisian, LBH Jakarta mengupayakan upaya hukum Praperadilan terhadap Dedi terkait tidak sahnya penangkapan dan penahanan dan permohonan kerugian atau rehabilitasi pada 17 November 2014. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Didalam proses pemeriksaan baik dalam proses pra peradilan maupun persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun Dedi telah menyampaikan keterangan bahwa ia disiksa oleh Buser sehingga ia terpaksa mengaku. Pengakuan penyiksaan yang telah terjadi kepada Dedi, tidak sekalipun dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dedi dinyatakan bersalah pada persidangan tingkat pertama meski saksi-saksi *a charge* yang dihadirkan Jaksa Penuntut

¹⁵ Pengacara tersebut diduga *pocket lawyer*.



Umum dalam persidangan untuk memberatkan Dedi memberikan keterangan yang berbeda satu sama lainnya dan bertentangan dengan alat bukti yang ada.¹⁶

Akibat dari salah tangkap yang menimpa Dedi tidak hanya berdampak kepada dirinya sendiri namun juga keluarganya. Istrinya Nurohmah (23) bahkan harus menggantikan perannya sebagai tukang ojek di Cililitan untuk nafkah keluarga dan anak semata wayangnya yang mendadak sakit semenjak Dedi ditangkap dan ditahan. Bukan hanya tubuh dan batin Dedi yang merasakan sakit akibat siksaan yang Ia terima selama proses penyidikan, Dedi pun akhirnya harus kehilangan anak semata wayangnya, Muhammad Ibrahim yang berusia 3 tahun yang meninggal dunia akibat kekurangan gizi.¹⁷ Saat putranya dimakamkan,

¹⁶ Lihat Putusan Nomor 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim

¹⁷ Dokter yang memeriksa putra Dedi menyatakan Ibrahim kekurangan gizi. Ia pun dinyatakan meninggal dunia pada 25 Januari 2015 atau 4 bulan setelah Dedi ditahan. Lihat dalam <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/29/1843144/.Baim.Meninggal.karena.Kangen.Bapak.nya>. Diakses 12 Juni 2017.

Dedi hanyaizinkan ke pusara anaknya selama 1 jam dengan diborgol bersama pengacaranya.¹⁸

Upaya hukum banding yang ditempuh Dedi berbuah manis, di Pengadilan Tinggi Jakarta Dedi dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dituduhkan.¹⁹ Perjalanan terjal Dedi merengkuh keadilan belum berhenti, putusan Banding yang membebaskan Dedi diajukan upaya hukum Kasasi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang tetap meyakini Dedi bersalah.

Langkah Advokasi : Mengajukan Gugatan Praperadilan dan Pembelaan di Pengadilan

3. KISAH ASEP SANG PEMOTONG KAIN : DISIKSA KARENA TUDUHAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (2016)

Asep Sunandar (23), seorang tukang potong kain lulusan SD dari Serang, Banten. Ia merantau ke Jakarta mencari penghidupan untuk membantu perekonomian keluarganya di kampung. Tak disangka ditengah perjuangan hidupnya, Ia dituduh melakukan tindakan Pembegalan (pencurian dengan kekerasan) yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2016 di daerah tamansari terhadap seorang perempuan yang sedang naik bajaj. Meski tidak pernah melakukan tindakan yang dituduhkan, Asep terpaksa mengakui perbuatan tersebut karena disiksa oleh Polisi Sektor Taman

¹⁸ <http://news.detik.com/berita/2980667/cerita-duka-dedi-tukang-ojek-korban-salah-tangkap-saat-putranya-meninggal>, diakses 12 Juni 2017

¹⁹ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 142/Pid/2015/ PT. DKI.

Sari. Tidak hanya dipukul, ditendang, diludahi, ataupun disetrum, Asep ditembak dibagian kakinya dengan alasan akan melarikan diri. Tidak hanya berhenti sampai ditembak, luka bekas tembakan tersebut diancam akan dikoyak-koyak saat Asep diperiksa oleh penyidik apabila Asep tidak mengakui perbuatannya.



Pembegalan tersebut sebenarnya dilakukan Adit teman Asep yang baru dikenalnya sekitar 4 bulan semenjak Asep tinggal di kontrakkannya di daerah Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Adit melakukan pembegalan bersama ketiga rekannya yaitu Erick, Wawan dan

Robi. Ketiga orang tersebut adalah pendatang dari Palembang yang tinggal kontrakan di daerah Kebon Sayur.

Pada malam kejadian yakni pada tanggal 11 Agustus 2016, Asep memang bersama Adit, akan tetapi sesaat sebelum Adit dan temannya melakukan aksi pembegalan tersebut Asep kembali ke kontrakan untuk istirahat, bahkan sekitar pukul 00.00 Asep sempat membeli mie instan di warung yang berada di samping kontrakkannya lalu dilanjutkan dengan beristirahat. Pada saat yang bersamaan Adit bersama 3 temannya melakukan aksi begal tersebut. Pada mulanya sebelum jam

00.00, Adit diajak oleh Erick dan Robi untuk jambret. Pada saat itu situasinya Adit sedang butuh uang. Erick dan Robi mengetahui keadaan Adit yang sedang butuh uang. Mereka berempat pergi dengan menggunakan 2 motor. Saat itu Robi yang membawa golok. Di Tamansari (dekat pasar Lokasari), mereka mengikuti sebuah bajaj. Saat mendekati jalan sepi, Robi yang membawa golok dan dibonceng menodongkan golok tersebut ke arah supir bajaj dan mengancam supir bajaj untuk berhenti. Supir bajaj akhirnya berhenti. Erick dan Robi kemudian berteriak ke arah penumpang perempuan agar menyerahkan hartanya. Robi mengambil *handphone* Samsung mini milik korban, sedangkan Erick mengambil tas. Golok hanya digunakan untuk mengancam korban saja. Sesaat setelah mendapatkan barang curian dari korban, mereka berempat kembali ke daerah Jembatan Besi. Adit diantarkan pulang dan diberikan uang oleh Erick sebesar Rp 200.000,- , setelah itu ketiga orang tersebut pergi.

Adit ditangkap di dekat persimpangan rel kereta Jembatan Besi-Krendang di depan rumah makan padang pada 13 Agustus 2016. Saat itu Adit ditangkap oleh Buser dengan alasan melakukan begal. Saat itu, Adit dibawa ke Pos Polisi untuk diinterogasi. Adit mengaku tidak mengetahui lokasi Pos Polisi tersebut. Adit sempat dipukuli dan disuruh mengaku telah melakukan begal. Adit juga disuruh memberi tahu ketiga teman-teman lain yang turut melakukan aksi pembegalan. Menurut Adit, saat itu ia takut kepada Polisi karena dipukuli sekaligus juga takut kepada ketiga teman yang bersama melakukan begal tersebut karena diancam. Saat interogasi, salah seorang Polisi mengambil *handphone* Adit dengan maksud mencari tahu teman-teman lain yang turut melakukan aksi begal. Saat itulah Polisi

melihat foto Asep yang sedang memegang golok di galeri foto Adit, dan menanyakan kepada Adit “*Ini temen lo?*”. Dalam situasi dilematis tadi, Adit akhirnya mengiyakan. Ketika ada foto Enis, Adit juga langsung mengiyakan. Setelah itu, Adit disuruh menunjukkan tempat tinggal Asep dan Enis yang berujung penangkapan keduanya.

Asep ditangkap setelah Adit menunjukkan lokasi kontraknya, Asep ditangkap saat sedang tidur bersama 3 teman kontraknya, Asep dan temannya dibawa masuk kedalam mobil Polisi lalu Asep dibawa berkeliling sampai akhirnya berhenti di sebuah Pos Polisi. Di Pos Polisi tersebut Asep melihat sudah ada Adit dan satu orang yang Asep tidak kenal namanya (belakangan diketahui namanya adalah Enis) di tempat tersebut Asep dipukuli dan disetrum berkali-kali, dipecuti menggunakan *belt* polisi. Setelah itu Asep ditutup matanya dan dibawa ke tanah kosong dan ditembak di bagian kaki dengan cara menempelkan pistol langsung ke kaki. Sehabis ditembak kakinya asep dibawa ke Klinik lalu langsung diperiksa sebagai tersangka, Asep sempat mengelak akan tetapi Asep terpaksa mengakui perbuatannya setelah mengalami serangkaian penyiksaan. Asep terpaksa mengubah alur cerita yang sebenarnya terjadi, Asep terpaksa mengaku sebagai orang yang melakukan pembegalan, dan Asep terpaksa mengakui menjadi aktor yang ada dikronologis diatas.

Atas pengakuan tersebut, perkara Asep dibawa ke Pengadilan dan ia didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP dan dituntut hukuman penjara selama 4 tahun penjara. Asep diputus bersalah oleh hakim. Dalam putusannya, Hakim tidak mempertimbangan praktek-

praktek penyiksaan yang dilakukan Polisi terhadap Asep, dan Hakim mengabaikan fakta materiil yang terungkap dimana Asep bukanlah pelaku pembegalan, dalam persidangan Adit yang merupakan pelaku sebenarnya telah mengakui bahwa Asep tidak melakukan tindak pidana tersebut, bahkan Adit menyatakan mencabut keterangannya di BAP. Adit merasa bersalah karena menyeret Asep kedalam permasalahan ini. Korban tindak pidana juga tidak yakin bahwa Asep sebagai pelaku penjambretan. Bahkan muncul keanehan dimana dalam pemeriksaan dipersidangan, korban menyatakan bahwa BAP saksi korban yang memuat keterangannya terdapat tanda tangan yang bukan tanda tangannya. Hakim nampaknya justru fokus dan percaya dengan BAP yang dibuat dengan metode penyiksaan. Akhirnya, Asep dihukum penjara selama 3 tahun oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Asep melalui LBH Jakarta sebagai kuasa hukumnya mengajukan banding atas putusan tersebut. Sebelumnya, penyiksaan terhadap Asep oleh Polisi Polsek Tamansari tersebut telah dilaporkan oleh keluarga Asep ke PROPAM dan MABES POLRI, akan tetapi sampai saat ini belum ada tindakan lebih lanjut atas laporan tersebut.

4. KISAH PENEMBAKAN ASEP SUNANDAR (ALM) :

DISIKSA HINGGA MEREKANG NYAWA (2016)

Jumat, 09 September 2016 adalah saat terakhir Ibu Titin melihat anak laki-lakinya yaitu Asep Sunandar, seorang anak laki-laki yang sempat bekerja di Batam untuk membantu ekonomi keluarganya. Malam Asep pamit dengan Ibunya untuk pergi

bermain dan menginap di rumah neneknya. Malam tersebut dilewati tanpa ada hal



yang dirasa aneh oleh Ibu Titin, akan tetapi keesokan harinya pada pukul 12.00 WIB tanggal 10 September 2016, Ibu Titin Fatimah mendapat kabar dari teman Ari (Adik Asep Sunandar) yang bekerja di RSUD Cianjur, bahwa Asep sudah meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut

Ibu Titin Fatimah bergegas pergi ke RSUD Cianjur untuk memastikan kabar tersebut. Sesampainya di RSUD Cianjur, Ibu Titin Fatimah tidak diperkenankan untuk melihat jenazah dengan alasan harus ada izin dari Kepolisian. Setelah datang seorang Polisi yang ditugaskan untuk menjaga jenazah Asep Sunandar, lalu Ibu Titin Fatimah diperbolehkan untuk melihat jenazah Asep tetapi tidak boleh ditemani oleh siapapun.

Benar saja Ibu Titin Fatimah sangat kaget dan merasa terpuak disertai perasaan campur aduk karena Asep sudah terbaring tak bernyawa dengan kondisi tangan dibelakang dan tubuh penuh dengan darah yang keluar dari luka bekas tembakan (\pm 12 luka tembakan). Karena tidak tega melihat jenazah Asep, Ibu Titin Fatimah keluar ruangan dan meminta Polisi yang menjaga untuk membawa jenazah Asep untuk diurus sebagaimana mestinya. Namun, Polisi menolak dengan alasan harus ada izin dari Kapolres. Ibu Titin Fatimah segera pergi menuju

Kapolres untuk meminta izin membawa pulang jenazah Asep. Ketika di Polres, seorang Polisi menjelaskan kasus yang dialami Asep namun, karena masih dalam keadaan *shock* Titin Fatimah sudah tidak dapat menyimak lagi apa yang dikatakan oleh Polisi tersebut. Lalu Polisi itu memberikan selembar kertas surat pernyataan tidak akan menuntut pihak Kepolisian. Dalam situasi berduka, tanpa pikir panjang dan membaca lagi isi surat tersebut, ia menandatangani surat tersebut. Setelah Titin Fatimah menandatangani surat tersebut, Polisi memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud sebagai uang belasungkawa dan Polisi itu mengatakan “*Tos nya bu ntong aya ujung-ujungna*”, lalu Titin Fatimah menjawab “*InsyAllah*”. Karena tidak tahu maksud dibalik uang belasungkawa tersebut, Titin Fatimah menerima saja uang tersebut.

Kejadian tersebut bermula pada tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 22:00 WIB di rumah Pak RW 04, kelurahan sayang. Bahwa pada malam tersebut dalam suatu ruangan terdapat, Asep, dan ketiga temannya DN, IP, OY. Mereka duduk berkumpul dan bercerita di kamar Dani yang berada di lantai 2. Sambil mereka duduk bercerita, Asep kemudian meminta Dani untuk memasak telur dan mie untuk keperluan sahur (idul adha). Makanan selesai dimasak, mereka berempat pun makan bersama. Setelah makan mereka kembali ngobrol seperti biasa.

Sekitar pukul 04:30 WIB, Oky mendengar ada orang yang membuka pintu pagar rumah pak RW 04, lalu dani pun spontan bertanya “*Siapa?*”. Karena tidak ada yang menjawab Dani pun keluar dan turun dari lantai 2 dengan maksud untuk mengecek keberadaan orang yang datang tersebut. Selain Dani tidak ada yang

turun lagi. OY, Asep dan juga IP masih tetap berada di kamar lantai 2 (ada yang berbaring, ada yang duduk sambil rokok dan main *HP*)

Bahwa tidak lama berselang, tiba-tiba ada orang yang mendobrak pintu dan masuk kedalam kamar beberapa orang berpakaian preman dan menodongkan pistol ke arah OY, Asep dan juga IP. Mereka menyuruh OY, Asep dan IP untuk tiarap. Setelah tiarap, mata ketiganya pun ditutup dengan lakban dan tangan diikat menggunakan tali. Sambil mereka diikat tangannya, salah satu dari Polisi ada yang berkata dalam bahasa sunda, “*Modar maneh mpep (Asep Sunandar)*”. Bahwa selain diikat tangannya dan mata ditutup, OY juga diinjak lehernya oleh salah seorang dari kelompok orang bersenjata itu. Setelah itu, dalam keadaan mata ditutup dan tangan diikat ketiganya dibawa turun untuk dimasukan ke mobil. Sesaat sebelum masuk ke mobil, ada sorang yang mengatakan, “*Pisahkan asep, pisahkan asep*”. Lalu OY dan IP pun dimasukan ke mobil.

Menurut OY, ketika didalam mobil, OY di pukul sebanyak 2 kali dengan tangan di daerah kepala. Setelah itu mereka tiba di satu tempat, lalu diturunkan dan dimasukan kedalam satu ruangan. Dan setelah mata di buka, tempat itu adalah kantor Polisi (Polres Cianjur) dan tidak ada Asep. Bahwa ketika OY berada di ruangan khusus itu, ada seorang lagi berpakaian preman yang bertanya kepada OY dan IP, “Apakah kalian yang membacok Santri? Kami menjawab tidak. Lalu orang itu pun pergi dan kami di suruh untuk menunggu” tuturnya. OY mengatakan kalau pada saat di Kantor Polisi, Ia dan IP disuruh oleh sekelompok anggota Polisi, salah satunya yang menyebutkan nama, yakni Beny Cahyadi (Kasat Reskrim) untuk buka baju lalu dipaksakan untuk makan nasi bungkus dan

menegak minuman keras. Jika tidak menegaknya maka akan dipukul. Selain itu juga, Oky dan Irpan dihujat dengan kata makian serta hinaan (anjing, babi, bangsat).

Sekitar jam 3 sore OY dan IP di pulangkan oleh pihak Polres Cianjur. Karena OY tidak membawa kendaraan, OY diantar pulang oleh salah seorang yang diduga adalah anggota Polisi Polres Cianjur, sedangkan IP diantar juga oleh satu orang lainnya. OY diturunkan di dekat terminal depan PMI, dan setelah itu OY didatangi IP yang mengendarai motornya. Mereka berdua berniat untuk ke rumah Asep karena khawatir sejak pagi saat ditangkap Asep tidak ada kabar sama sekali.

Bahwa sesampainya di rumah Asep, mereka mendapat kabar bahwa Asep sudah meninggal dunia dan sekarang jenazahnya ada di RSUD, lalu setelah kejadian tersebut Asep dimakamkan. Saat pemakaman Asep, terjadi intimidasi dan beberapa kejanggalan seperti adanya Polisi yang mengancam untuk membunuh adik Asep apabila kasus ini dipermasalahkan²⁰, sampai adanya upaya penangkapan kembali terhadap OY. Adanya kejanggalan kematian Asep terkesan ditutupi oleh Kepolisian dengan tidak menyarankan adanya otopsi.

Karena keluarga merasa ada yang janggal maka keluarga bersama OY dan IP pergi ke Jakarta untuk mengadu ke LBH Jakarta, setelah itu keluarga didampingi LBH Jakarta melaporkan kejadian tersebut ke Mabes Polri, pelaporan dipersulit dengan lamanya proses dan berbagai penolakan pelaporan dengan alasan kasus seperti ini perihal etik bukan pidana, sampai akhirnya laporan

²⁰<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/21/23331071/keluarga.mengaku.diminta.polisi.tak.perpanjang.kasus.kematian.ketua.geng.motor.di.cianjur>, diakses 20 Juni 2017

diterima dan keluarga kembali ke Cianjur. LBH Jakarta kemudian meminta LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap para saksi dan korban, sesampainya di



Cianjur salah satu saksi yakni Irpan dinyatakan **Hilang** sampai saat ini. Selain pelaporan ke Polisi, LBH Jakarta juga melaporkan kejadian ini ke Komnas HAM²¹ dan Lembaga Hak Asasi Manusia

Internasional.²² Atas pelaporan tersebut barulah ada wacana otopsi terhadap jenazah Asep dari Kepolisian. Otopsi telah dilaksanakan pada 16 November 2016.²³

LBH Jakarta juga melaporkan Polisi yang terlibat ke Propam Mabes Polri dan didapati hasil pemeriksaan etik dari Propam Polda Jawa Barat **hanya berupa**

²¹<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/10/15565141/keluarga.asep.sunandar.laporkan.dugaan.penganiayaan.ke.komnas.ham>, diakses 20 Juni 2017

²² The Asian Human Rights Commission (AHRC) yang berbasis di Hong Kong, menyoroti tewasnya Asep Sunandar di tangan polisi. AHRC menyebut ada pelanggaran HAM atas tewasnya Asep dengan banyak luka tembak. Lihat dalam <http://news.detik.com/berita/d-3308614/lembaga-ham-internasional-soroti-tewasnya-asep-sunandar-yang-ditembak-polisi-cianjur>, diakses 20 Juni 2017.

²³ Lihat dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/11/16/ada-kejanggalan-makam-asep-alias-empep-dibongkar-384935>, diakses 20 Juni 2017

sanksi ringan untuk beberapa penyidik yaitu penundaan pendidikan dan teguran lisan untuk Kasat Reskrim Polres Cianjur, padahal operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim. Sampai saat ini belum ada kelanjutan perkara ini, keluarga juga belum mendapatkan hasil otopsi atas nama Almarhum.

Dari uraian beberapa kasus penyiksaan yang diadvokasi LBH Jakarta diatas diperoleh beberapa hasil analisis mengenai beberapa hambatan advokasi kasus penyiksaan selama ini yang berakibat terus berulangnya praktik penyiksaan yang memakan banyak korban. Hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu:

1. KULTUR PENYIKSAAN UNTUK MENGEJAR PENGAKUAN

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana, yang mana Kepolisian menduduki kedudukan pertama dan utama atau dapat disebut dengan *the gate keeper of the criminal justice system*.²⁴ Tugas Polisi dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, dan penahanan maka Polisi membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Dalam tahap penyidikan dan penggunaan upaya paksa tersebutlah Polisi kerap kali melakukan praktek-praktek penyiksaan terhadap seorang tersangka dengan tujuan untuk menggali keterangan atau memaksa seorang tersangka dibawah kuasanya untuk mengakui suatu perbuatan yang mana

²⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, pada 8 Maret 2003, h.2

perbuatan tersebut belum tentu orang tersebut lakukan. Tindakan penyiksaan tersebut seolah telah menjadi kebiasaan untuk mempermudah proses penyidikan.

Bahwa berdasarkan temuan LBH Jakarta dalam mendampingi kasus penyiksaan di sepanjang tahun 2013 s.d. 2016, pada umumnya penyiksaan terjadi pada tahap awal penyidikan yaitu pada tahap mengumpulkan alat bukti. Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP tugas dari seorang penyidik adalah mengumpulkan alat bukti.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi yang berkedudukan sebagai penyidik kerap mengalami tantangan dan hambatan untuk memperoleh alat bukti, atau karena tidak adanya bukti dalam suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut pihak Kepolisian mengejar pengakuan dari seorang tersangka meskipun pengakuan dari seorang tersangka bukan merupakan alat bukti sebagaimana yang telah diatur Pasal 184 KUHAP.

Penyiksaan yang dilakukan dengan latar belakang untuk mengejar pengakuan dari seorang tersangka mencerminkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari aparat Kepolisian terhadap ketentuan hukum acara pidana. Praktek penyiksaan juga diperparah dengan rendahnya kemampuan Kepolisian dalam mengungkap dugaan tindak pidana.²⁵ Hal ini berakibat pada terjadinya penyiksaan yang merupakan bentuk sikap tidak profesional dari aparat penegak hukum yang tidak tunduk pada prosedur hukum dan hak asasi manusia.

Faktor yang tidak terkait dengan pembuktian juga mendorong dilakukannya penyiksaan. Faktor tersebut adalah berkaitan dengan kekerasan yang telah

²⁵ Lihat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150626092000-12-62517/polisi-akui-masih-ada-praktik-penyiksaan-oleh-aparat/>, diakses 20 Juni 2017.

membudaya.²⁶ Dalam prakteknya, tersangka/terdakwa masih ditempatkan sebagai objek dalam pemeriksaan dan objek pelampiasan amarah, ketidaksabaran dan kekesalan aparat Kepolisian. Penyiksaan dalam proses penegakan hukum tidak selalu didasari pada tujuan menegakan hukum. Dalam hal ini, situasi kerja, kondisi mental, relasi kuasa, dan kesadaran hukum aparat mempengaruhi praktek-praktek penyiksaan tersebut.²⁷

2. KEKOSONGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYIKSAAN

Sudah 19 tahun Indonesia meratifikasi *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1998. Namun Undang-undang yang meratifikasi tersebut hanya memiliki beberapa pasal yang berisi pengesahan, tanpa mengatur sebuah peraturan yang lebih terperinci sebagaimana diamanatkan oleh CAT/1984. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (1) CAT/1984 bahwa setiap negara yang meratifikasi konvensi tersebut harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak

²⁶ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998), Hal.4.

²⁷ Keberadaan instrumen penyiksaan yang masih minim pun tidak diketahui oleh banyak aparat penegak hukum (APH) di seluruh wilayah. Masih ditemukan di seluruh wilayah Polisi, Jaksa dan Hakim yang tidak pernah membaca Pasal 422 KUHP tentang pemerasan pengakuan dan UU No.5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi UNCAT. Penyiksaan telah menjadi bagian dari masyarakat dan proses penegakan hukum. Di seluruh wilayah, terungkap bahwa tersangka/terdakwa dan aparat penegak hukum mentoleransi dilakukannya penyiksaan oleh aparat penegak hukum di seluruh proses peradilan pidana. Baik penyiksaan secara psikis, fisik maupun seksual. Lihat dalam Nurkholis Hidayat dan Restaria F. Hutabarat, (ed). *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan serta Indeks Persepsi Penyiksaan*. Hal. 51 dan 80.

penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. Begitu pula Pasal 4 ayat (1) CAT menyatakan bahwa “*Setiap Negara harus mengatur agar tindak penyiksaan merupakan tindak pidana menurut ketentuan hukum pidananya*”. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang membantu atau turut serta dalam penyiksaan, dimana pada kenyataannya Indonesia belum mengatur itu secara khusus.

Indonesia yang telah hampir 20 tahun meratifikasi Konvensi tersebut sampai saat ini belum memiliki peraturan yang secara khusus dan efektif untuk mencegah ataupun praktek penyiksaan. Selama ini penindakan penyiksaan masih didasarkan dengan pasal-pasal penganiayaan yang ada di KUHP. Hasilnya pun tidak efektif. Tidak mampunya pemerintah dalam menjalankan amanat hukum Internasional tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Hukuman Kejam menunjukkan kegagalan dan minimnya komitmen pemerintah dalam upaya menghentikan praktek-praktek penyiksaan. Bahkan rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang disusun sendiri oleh Pemerintah belum terlaksana.²⁸ Sampai saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus memasukkan kejahatan penyiksaan dalam hukum pidana. Ada beberapa undang-undang yang seharusnya memasukkan anti penyiksaan dalam rumusannya yaitu : KUHP, KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban. Namun semua undang-undang tersebut belum sampai menjangkau norma anti penyiksaan sebagaimana yang

²⁸ Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau di singkat dengan RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia, yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

telah di standarkan Hukum Internasional dan diamanatkan dalam RANHAM sendiri.²⁹

3. KEKOSONGAN MEKANISME PEMULIHAN KORBAN

PENYIKSAAN

Masalah lain yang masih perlu diperhatikan adalah keterbatasan regulasi yang mengatur pemulihan hak-hak korban penyiksaan. Regulasi yang ada masih mengabaikan hak-hak korban penyiksaan dan tindak pidana lainnya yang secara jelas telah diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang mewajibkan *“Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin....”*.

Terkait hak reparasi korban penyiksaan, walaupun telah dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun belum mengatur secara

²⁹ Apabila ditelaah lebih dalam lagi RANHAM pada tahun 2015-2019, sampai saat ini institusi pelaksana RANHAM belum dapat melaksanakan RANHAM dengan baik. Apabila merujuk RANHAM pada tahun 2011-2014 dapat diketahui pemerintah telah memprioritaskan tersusunnya naskah akademik dan RUU instrumen-instrumen internasional HAM meliputi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan, Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, dll. Instrumen hukum HAM internasional tersebut seharusnya menjadi fokus Pemerintah untuk dilanjutkan dan disegerakan untuk meratifikasi instrumen-instrumen tersebut sebagai rujukan dalam implementasi instrumen HAM di Indonesia. Patut diketahui bahwa ketiadaan penanggung jawab badan-badan negara akan mempersulit agenda tersebut dapat tercapai.

komprehensif mengenai hak-hak korban penyiksaan, hak-hak atas pemulihan yang berupa hak atas bantuan medis dan psikososial masih terbatas dan hanya diperuntukkan bagi korban-korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Selain peraturan secara khusus mengenai penindakan penyiksaan, Indonesia juga belum melindungi hak korban penyiksaan, dimana para korban tidak dapat menuntut pemulihan akibat penyiksaan, kecuali korban tersebut juga merupakan korban salah tangkap yang disiksa, dan hal tersebut kembali lagi bagaimana perspektif seorang Hakim dalam memutus perkaranya. Hal tersebut merupakan akibat dari belum dilaksanakannya Pasal 14 CAT, yaitu *“Setiap Negara harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepienuh mungkin”*. Dalam hal korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi. Dimana Indonesia belum memiliki jalur khusus untuk mengadvokasi ganti kerugian korban proses peradilan selain Praperadilan.

Dengan adanya PP 92/2015 tersebut tentu saja gugatan ganti kerugian melalui mekanisme Praperadilan semakin terbuka dan rasional untuk dilakukan, karena adanya jumlah nominal yang cukup menjanjikan mengembalikan kerugian materiil yang diterima oleh korban salah tangkap. Akan tetapi terbitnya PP 92/2015 bukan tanpa masalah, PP 92/2015, memiliki tata cara pembayaran ganti rugi yang berbeda dengan PP 27/1983. Tata cara pembayaran yang dimaksud PP 92/2015 terlihat lebih praktis dibandingkan peraturan sebelumnya, dimana dalam waktu 14 hari sejak ditetapkan dan diterima oleh Kementerian Keuangan, maka

pemerintah akan mengeluarkan uang ganti kerugian sesuai dengan nominal yang diputuskan Hakim Praperadilan, yang tata caranya diatur oleh kementerian yang bersangkutan.

Permasalahan terletak pada tata cara yang diatur tersebut, PP 92/2015 mengamanatkan untuk adanya peraturan baru yang dibuat kementerian untuk mengikuti revisi yang ada pada PP 92/2015. Sampai saat ini Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab akan hal ini belum juga bereaksi dengan mengeluarkan peraturan terkait tata cara pembayaran tersebut. Hal ini tentu saja membuat simpang siur tata cara mana yang akan digunakan. Permasalahan selanjutnya timbul karena belum terangnya tata cara tersebut, yaitu saling melempar tanggung jawab yang dilakukan masing-masing institusi untuk mengeluarkan pembayaran ganti kerugian. Dalam kasus Andro dan Nurdin misalnya, setelah adanya penetapan dan putusan oleh Hakim Praperadilan, Kuasa Hukum Andro telah mengajukan surat ke Kementerian Keuangan dengan harapan dapat segera dikeluarkan pembayaran tersebut, tetapi sampai tulisan ini dibuat Andro dan Nurdin belum mendapatkan haknya. Andro dan Nurdin diberikan sistem yang simpang siur, setelah beberapa kali niat audiensi dengan Kepala Pengadilan Negeri gagal, Pengadilan Negeri hanya memberikan penjelasan kalau mereka tidak mengerti harus melakukan apa dan menggunakan cara yang mana.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui bagian Kepaniterannya mengatakan harus tetap menyesuaikan tata cara yang diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Harus diketahui bahwa proses pencairan ganti kerugian sebagaimana

yang diatur KMK No. 983/KMK.01/1983 sungguh sangat panjang dan berbelit-belit.

Mekanisme pencairan dana ganti kerugian tersebut harus dimulai dengan adanya permohonan penyediaan dana dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jendral Departmen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM RI), kemudian Kemenkumham akan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Kementrian Keuangan, setelah itu Menteri Keuangan cq. Direktur Jendral Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin. Belum berhenti sampai disitu, SKO tersebut kemudian disampaikan kepada yang berhak (pemohon ganti kerugian) dan barulah pihak tersebut mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat, setelah itu Ketua PN meneruskan permohonan ke Kantor Perbendaharaan Negara disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Setelah prosedur-prosedur diatas dilewati maka barulah Kantor Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada pemohon. Dapat dibayangkan kembali betapa sulit dan terjalnya jalur yang harus dilewati kembali oleh pihak pemohon ganti kerugian apabila mengikuti konstruksi alur birokrasi yang ada, jika sebelumnya pemohon ganti kerugian dibatasi hanya dapat menuntut nominal sejumlah 1 juta rupiah, kini setelah misalnya gugatannya dikabulkan, jalur untuk mencairkan ganti kerugian pun tidak kalah terjal dan berliku.

4. KURANGNYA PERSPEKTIF HAM JAKSA DAN HAKIM TERHADAP PRAKTEK PENYIKSAAN

Penyiksaan memang kerap dijadikan cara untuk mempermudah penyidik dalam memperoleh pengakuan atau keterangan dari seorang tersangka atau bahkan saksi. Menurut Herbert Parker dalam bukunya berjudul *The Limits of The Criminal Sanction* bentuk-bentuk penyiksaan dalam proses penyidikan untuk memperoleh sebuah pengakuan merupakan bagian dari *Crime Control Model* yang sangat bertentangan dengan *Due Process Model*.

Dalam prakteknya, *Crime Control Model* lebih mengutamakan profesionalisme pada aparat penegak hukum untuk menyingkap, mencari dan menemukan pelaku tindak pidana. Profesionalisme yang merupakan sifatnya, maka peraturan yang bersifat formal sering dilanggar, dan kadang-kadang untuk mendapatkan barang bukti, para profesional ini memaksakan cara-cara *illegal* untuk tujuan cepat dan efisien. Sehingga untuk menghindari hambatan dari proses pidana itu maka kewenangan kebijakan dari penegak hukum itu seringkali diperluas, sehingga *Crime Control Model* ini sering dipertentangkan sebagai kurang manusiawi dan tidak menghormati Hak Asasi Manusia.

Crime Control Model sangat jauh berbeda dengan apa yang dimaksud dengan *Due Process Model* yang sangat mengedepankan *Presumption of Innocent* dan sangat mengedepankan hak-hak para tersangka/terdakwa. Sayangnya hal tersebut luput dari penegak hukum di negeri ini. Polisi khususnya sangat senang sepertinya ketika melakukan penyiksaan kepada para tersangka

untuk mempermudah mereka mendapatkan keterangan atau bahkan melakukan rekayasa kasus.

Praktek penyiksaan yang dilakukan aparat penegak hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan kasus salah tangkap yang seringkali terjadi. Pada tingkat penyidikan (dalam kasus yang ditangani LBH) para Polisi lazim melakukan praktek-praktek penyiksaan sebagaimana yang dipaparkan pada Bab Catatan Kasus di atas agar mendapatkan sebuah keterangan sesuai dengan yang diinginkan. Tentu saja perbuatan tersebut membuat seseorang yang disangkakan mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya terlepas benar atau tidak ia melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi buruknya perspektif penyiksaan bukan hanya melanda para Polisi, tetapi juga Jaksa maupun Hakim yang memeriksa suatu perkara.

Tidak jarang Jaksa dan Hakim menganggap penyiksaan adalah hal yang biasa. Mereka menutup mata dengan adanya praktek penyiksaan tersebut. Jaksa yang memiliki peran signifikan dalam memeriksa hasil penyidikan Kepolisian seringkali acuh tak acuh terhadap praktek penyiksaan. Hakim seringkali menunjukkan pandangan yang memberatkan korban penyiksaan (terdakwa) untuk membuktikan penyiksaan tersebut sendiri dalam persidangan kasus yang berbeda. Hal itu tergambar dari beberapa kasus yang LBH Jakarta tangani, seperti kasus Andro dan Nurdin, dimana Hakim pada pengadilan Negeri menutup mata dan tidak mempertimbangkan penyiksaan yang terjadi, hal tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, sehingga Andro dan Nurdin yang merupakan korban penyiksaan sampai harus

mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya dihukum penjara. Andro dan Nurdin adalah korban salah tangkap yang disiksa untuk mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh mereka.

Hal tersebut juga terjadi pada saat Andro dan Nurdin mengajukan Gugatan Ganti Rugi (Praperadilan), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya lagi-lagi tidak mempertimbangkan penyiksaan yang dialami mereka, dan hanya mengamini kalau mereka adalah korban salah tangkap.

5. TIDAK BERJALANNYA FUNGSI JAKSA SEBAGAI PENGENDALI PERKARA (*DOMINUS LITIS*)

KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum acara pidana di Indonesia menganut asas *diferensiasi fungsional* dimana akan menimbulkan suatu pertanyaan bagaimana posisi dari *dominus litis* dalam KUHAP jika dipadukan dengan *integrated criminal justice system* yang didalamnya terkandung asas *diferensiasi fungsional*. Maksudnya ialah apabila kita berangkat dari pemahaman bahwa *dominus litis* ialah pengendali perkara, maka sejauh mana tahapan proses pemeriksaan yang dapat dipandang sebagai *dominis litis* Kejaksaan RI. Pertanyaan ini merupakan suatu konsekuensi, ketika hubungan antara Kepolisian dengan Kejaksaan pada tahapan penyidikan hanya sebatas kordinasi fungsional.

KUHAP yang menganut prinsip spesialisasi, deferensiasi dan kompetemensi, tidak saja membedakan dan membagi tugas serta kewenangan, tetapi juga memberi suatu perbedaan pertanggungjawaban lingkup tugas

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terintegrasi. Pola yang demikian disebut dengan *Integrated Justice System* yang dimaksudkan suatu proses pidana merupakan keterpaduan dari suatu subsistem penyidikan, sub sistem penuntutan sampai kepada sub sistem pemeriksaan prinsip *diferensiasi fungsional* tersebut akan menimbulkan permasalahan yang berarti kedepannya terutama untuk institusi Kejaksaan. Institusi Kejaksaan yang hanya memeriksa berdasarkan berkas perkara semata, tanpa diperkenankan untuk melakukan penyidikan secara langsung. Belum lagi adanya alat bukti yang diambil secara tidak sah yang tentu saja mengakibatkan batal demi hukum, seperti kesaksian atau pernyataan seorang tersangka yang diambil menggunakan penyiksaan, dan mengakibatkan hal tersebut tidak dapat digunakan dipersidangan dan harus membuat terdakwa bebas.

Keterbatasan Jaksa dalam menyidik suatu kasus pidana tentu saja berpengaruh terhadap proses penyidikan yang cenderung memberlakukan *Crime Control Model*. Selain itu, apabila Jaksa dapat turun langsung untuk memeriksa suatu perkara di tingkat penyidikan maka Jaksa akan menolak perkara-perkara rekayasa yang diwarnai dengan tindakan penyiksaan, tidak seperti saat ini yang membuat banyaknya bolak-balik perkara antara Kepolisian dan Kejaksaan terhadap suatu berkas perkara, yang mengakibatkan jauhnya kepastian hukum dari seorang tersangka/terdakwa.

Selain itu posisi Jaksa diperburuk lagi dengan adanya sanksi internal terhadap Jaksa Penuntut Umum yang gagal membuktikan terdakwa bersalah, sehingga terdakwa dibebaskan. Sehingga Jaksa Penuntut Umum secara individual

berkepentingan terhadap alat bukti yang memberatkan terdakwa, yang diperoleh selama proses penyidikan sehingga menerima bukti-bukti yang diberikan oleh Kepolisian meski didapat dari hasil penyiksaan.

6. BURUKNYA PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

KASUS PENYIKSAAN OLEH KEPOLISIAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pelaku penyiksaan di Indonesia adalah polisi, karena memang Polisi lah yang mempunyai peran penting dalam tahapan penyidikan yang merupakan salah satu tahap awal dari berjalannya peradilan pidana, bahkan Institusi Kepolisian sendiri juga mengakui bahwa tingkat tindak penyiksaan pada Kepolisian masih sangat tinggi³⁰. Rendahnya pemahaman serta perspektif *Presumption of Innocent* oleh Kepolisian sepertinya menjadi faktor penting. Selain itu menurut catatan LBH Jakarta pada kurikulum POLRI, Kepolisian selama pendidikan di akademi Kepolisian hanya mempelajari mata kuliah dengan materi hukum sebanyak 21 sks, dan hal tersebut tentu saja tidak cukup, apalagi untuk mempelajari Hak Asasi Manusia yang hanya diberikan bobot sebanyak 2 sks saja.³¹

³⁰ Lihat <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150626092000-12-62517/polisi-akui-masih-ada-praktik-penyiksaan-oleh-aparat/>, diakses 21 Juni 2017

³¹ Kurikulum tersebut kami ketahui berdasarkan surat balasan Permohonan Keterbukaan Informaasi Publik nomor B/595/VII/2006/Akpol, Perihal : Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Akademi Polisi, Selanjutnya LBH Jakarta mengajukan permohonan Keterbukaan Informasi Publik kembali terkait Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Perwira dan Kurikulum Bahan Ajar Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah namun sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi dari termohon menyedia informasi.

Selain tingkat pendidikan yang mungkin mengakibatkan terus terjadinya praktek penyiksaan, penindakan terhadap aparat Kepolisian pelaku penyiksaan cenderung lemah. Dalam praktek penyiksaan yang dilaporkan Propam misalnya, LBH Jakarta pernah melakukan pelaporan terhadap *extra judicial killing* yang dilakukan salah satu Polres di Jawa Barat. Pada awal pelaporan LBH Jakarta mengalami kesulitan karena pihak Kepolisian tidak mau menerima laporan tersebut. Sampai akhirnya laporan tersebut diterima di Mabes Polri. Selain itu, LBH juga melaporkan tindakan *extra judicial killing* tersebut ke Propam Polri, akan tetapi beberapa bulan kemudian, para oknum yang terlibat hanya dihukum dengan hukuman ringan seperti, surat teguran, atau yang paling berat hanya penundaan pendidikan selama 6 bulan. Tentu saja hukuman tersebut tidak setimpal dan terkesan formalitas saja. Adapun laporan pidana dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Penindakan yang lemah sepertinya berbanding lurus dengan belum adanya peraturan khusus mengenai penyiksaan yang diatur di Indonesia, sehingga tidak ada upaya pencegahan serta penegakkan terhadap tindak pidana penyiksaan.

BAB V
MENGHAPUS BAYANGAN PENYIKSAAN

A. KESIMPULAN

1. Tidak ada perbedaan yang signifikan dari hasil penelitian sebelumnya yang memberikan gambaran terkait pola, pelaku dan latar belakang dari problem pelik penyiksaan. Bahwa Kepolisian masih melakukan praktek penyiksaan dengan tujuan untuk mengejar pengakuan dari seorang tersangka pada tahap pemeriksaan tidak hanya di level Polsek namun juga di kepolisian level kota (Polres) maupun daerah (Polda). Penyiksaan dilakukan dengan berbagai cara yang mengakibatkan penderitaan yang hebat dari fisik maupun psikis korbannya. Penyiksaan oleh kepolisian seringkali terjadi pada saat penangkapan dan pemeriksaan ketika tersangka tidak didampingi oleh pendamping atau advokat. Korban penyiksaan sebagian besar merupakan masyarakat dari latar belakang ekonomi rendah dengan tuduhan kejahatan beragam. Korban tidak hanya dewasa namun juga mereka yang masih tergolong anak. Catatan temuan data praktek penyiksaan dalam penelitian ini menegaskan kembali bahwa negara gagal dalam mencegah dan menindak praktek-praktek penyiksaan terutama yang dilakukan oleh pihak Kepolisian;
2. Beberapa faktor penghambat dalam upaya penghapusan praktek penyiksaan, antara lain yaitu :

- a. Penyiksaan masih kerap digunakan untuk mengejar pengakuan dalam tahap penyidikan, padahal pengakuan jelas bukan merupakan alat bukti:
- b. Kurangnya perspektif hak asasi manusia (tidak hanya Kepolisian) namun juga aparat penegak hukum seperti Jaksa maupun Hakim sebagai sang pengadil dalam kasus-kasus penyiksaan, Tidak jarang Jaksa dan Hakim menganggap penyiksaan adalah hal yang biasa saja. Jaksa dan Hakim nampak menutup mata dengan adanya praktek penyiksaan tersebut. Hakim sering kali tidak mengindahkan pengakuan korban yang telah mengalami penyiksaan bahkan memberatkan korban untuk membuktikan praktek penyiksaan diluar proses perkaranya yang sedang berjalan;
- c. Tidak berjalannya fungsi Jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang sebetulnya memiliki peran signifikan dalam mengawasi proses penyidikan oleh Kepolisian yang kerap kali menggunakan praktek penyiksaan untuk mengejar pengakuan;
- d. Belum adanya peraturan khusus mengenai penyiksaan dan mekanisme pemulihan korban penyiksaan yang sejalan dengan Konvensi Anti Penyiksaan;
- e. Buruknya pengawasan dan penindakan terhadap praktek penyiksaan oleh aparat Kepolisian.

B. REKOMENDASI

1. Pemerintah

Negara dalam hal ini Pemerintah mempunyai peranan dalam memberikan jaminan perlindungan keamanan dan keselamatan terhadap warga negaranya, upaya penghapusan praktek penyiksaan telah menjadi komitmen Indonesia sebagai anggota PBB yang telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan terkait dengan hal tersebut. Untuk itu Pemerintah harus memastikan berjalannya upaya menghentikan praktek-praktek penyiksaan di Indonesia. Ada beberapa yang dapat dilakukan pemerintah, seperti :

- a. Pemerintah untuk segera melakukan reformasi kebijakan hukum khususnya terhadap KUHP dengan mengatur regulasi khusus untuk mencegah dan menghukum tindakan penyiksaan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia. Revisi KUHP yang mengatur keberadaan Hakim Komisaris sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk mengawasi upaya paksa dalam proses penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam KUHP. Mendorong regulasi hukum acara yang mencegah penggunaan penyiksaan sebagai metode penyidikan dan pembuktian. Memperkuat peran Kejaksaan sebagai pengendali perkara sehingga Jaksa tidak serta merta menerima dokumen dari penyidik Kepolisian terutama bukti yang didapatkan dari perbuatan melawan hukum seperti penyiksaan;

- b. Pemerintah segera menerbitkan regulasi khusus yang mengatur pemulihan hak-hak korban penyiksaan, hal tersebut dikarenakan regulasi yang ada masih mengabaikan hak-hak korban penyiksaan dan tindak pidana lainnya yang secara jelas telah diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, Pemerintah harus membentuk badan independen untuk melakukan penyelidikan dan memeriksa kasus-kasus penyiksaan, serta menyertakan laporan hasil investigasi KOMNAS HAM;
- c. Pemerintah harus konsisten untuk melaksanakan konvensi menentang praktek penyiksaan khususnya memastikan pelaksanaannya oleh Aparat Penegak hukum (terutama kepada penyidik POLRI) untuk mencegah terjadinya praktek-praktek penyiksaan dan segera meratifikasi protocol optional untuk Konvensi PBB menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau merendahkan Martabat Manusia;

2. Komisi Negara

Institusi-institusi negara independen yang memiliki mandat untuk melakukan fungsi pengawasan, pemantauan, perlindungan dan pemulihan (KOMNAS HAM, OMBUDSMAN RI, LPSK, KOMPOLNAS, dll) secara maksimal harus melakukan upaya aktif untuk mencegah dan mendorong penindakan terhadap praktek penyiksaan dengan bersinergi dengan institusi penegak hukum khususnya kepolsian untuk memastikan adanya mekanisme pencegahan,

penghukuman atas kejahatan penyiksaan yang masih berjalan, perlindungan kepada saksi dan korban serta pemulihan hak-hak korban sesuai dengan standar instrumen hukum HAM Internasional.

3. POLRI

- a. Polisi sebagai pelaku dominan penyiksaan harus melakukan pembenahan diri pada tubuh Kepolisian, seperti adanya peningkatan kapasitas dalam melakukan investigasi tanpa penyiksaan, sehingga proses penegakan hukum disandarkan pada integritas, performa dan kemampuan intelektual, bukan sekedar kekuatan fisik (penyiksaan). Untuk mencegah terjadinya praktek penyiksaan yang terus berulang, Kepolisian harus menerapkan penyidikan modern yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (*Scientific Crime Investigation*) dan meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka/saksi melalui penyiksaan;³²
- b. Melakukan pengawasan dan penindakan yang profesional, transparan dan bertanggung jawab dalam proses penindakan aparat Kepolisian yang menjadi pelaku penyiksaan dari lembaga Kepolisian bukan malah menutupi kesalahan.

³² *Scientific Crime Investigation* yaitu proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya).

4. Kejaksaan RI

Kejaksaan mempunyai peranan yang signifikan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki peran sentral untuk memutuskan apakah suatu perkara pidana bisa dilanjutkan atau tidak. Terkait dengan upaya praktek penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik, Jaksa harus mengawasi proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan dapat dengan tegas menolak bukti-bukti yang diberikan penyidik terutama apabila bukti tersebut dihasilkan dari praktek penyiksaan. Jaksa dalam hal ini harus benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai pengendali perkara sehingga tidak secara serta merta menerima dokumen dari penyidik.

5. Para Pengadil (Hakim)

Hakim mempunyai peran yang penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Terkait dengan upaya penghapusan praktek penyiksaan seharusnya Hakim benar-benar mempertimbangkan pengakuan penyiksaan dari seorang terdakwa sehingga Polisi tidak lagi merasa penting melakukan penyiksaan dalam mengejar pengakuan tersangka. Untuk memastikan sikap Hakim yang tidak mengabaikan pengakuan penyiksaan dari terdakwa, Hakim melalui Lembaga Kehakimannya dapat membuat peraturan internal baik berupa surat edaran ataupun SEMA yang mengatur hakim-hakim untuk mengindahkan bukti-bukti yang diambil melalui praktek-praktek penyiksaan sehingga putusan yang diberikan oleh Hakim tidak hanya bersandar pada berkas-berkas yang

diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang cenderung memberatkan terdakwa yang mana korban dari penyiksaan polisi.

6. Pendamping/Advokat

Pendamping/advokat diharapkan dapat memberikan bantuan hukum semenjak dilakukannya penangkapan terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana, hal tersebut berdasarkan hasil temuan LBH Jakarta yang menggambarkan bahwa praktek penyiksaan paling banyak dilakukan pada saat penangkapan dan tahap pemeriksaan. Selain itu, agar para pendamping/advokat untuk memberikan bantuan hukum secara professional dengan menjunjung tinggi etika profesi untuk mencegah bantuan hukum yang bersifat formil dan manipulatif yang merugikan hak-hak pencari keadilan.

7. Masyarakat

Masyarakat memiliki peranan yang penting dalam mengungkapkan praktek-praktek penyiksaan, terkait dengan hal tersebut masyarakat diharapkan untuk tidak segan-segan dalam melaporkan tindak penyiksaan yang terjadi dan apabila menghadapi masalah hukum pidana segera mencari pendamping/advokat untuk memastikan pemeriksaan terhadap dirinya berjalan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia (pencegahan terhadap penyiksaan).

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PER-UU-AN:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM

BUKU :

Adji, Indriyanto Seno, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998).

Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2016: *Mundurinya Demokrasi dan Kalahnya Negara Hukum*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2016).

SETARA Institute, *Wajah Pembela Islam: Radikalisme Agama dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di JABODETABEK dan Jawa Barat* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010).

Laode M. Syarif, dkk, *Jalan Panjang; Penghapusan Penyiksaan*, (Jakarta: Patnership for Governance Reform dan LBH Jakarta, 2010).

Nurkholis Hidayat dan Restaria F. Hutabarat, (ed). *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan serta Indeks Persepsi Penyiksaan*. (Jakarta: Patnership for Governance Reform dan LBH Jakarta, 2012)

INTERNET :

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index/php>, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*”.

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150626092000-12-62517/polisi-akui-masih-ada-praktek-penyiksaan-oleh-aparat/>, Abraham Utama, “Polisi Akui Masih Ada Praktek Penyiksaan Oleh Aparat”.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/02/22172031/Pernah.Ajukan.Praperadilan.dan.Ditolak.Polisi.Yakin.Dedi.Bukan.Korban.Salah.Tangkap>,

Robertus Belarminus, “Pernah Ajukan Praperadilan dan Ditolak Polisi Yakin Dedi Bukan Korban Salah Tangkap”.

<http://news.detik.com/berita/2980667/cerita-duka-dedi-tukang-ojek-korban-salah-tangkap-saat-putranya-meninggal>, Fajar Pratama. “Cerita Duka Dedi Tukang Ojek Korban Salah Tangkap Saat Putranya Meninggal”.

<http://news.metrotvnews.com/hukum/GbmROy4k-langkah-kejar-kasasi-putusan-bebas-dedi-tak-tepat>, Damar Idarat, “Langkah Kejari Kasasi Kasus Dedi itu Tak Tepat”.

<http://news.detik.com/berita/d-3308614/lembaga-ham-internasional-soroti-tewasnya-asep-sunandar-yang-ditembak-polisi-cianjur>, Salmah Muslimah. Lembaga HAM Internasional Soroti Tewasnya Asep Sunandar yang Ditembak Polisi Cianjur

<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/11/16/ada-kejanggalan-makam-asep-alias-empep-dibongkar-384935>, Ira Vera Tika. Ada Kejanggalan, Makam Asep Alias Empep Dibongkar

<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/21/23331071/keluarga.mengaku.diminta.polisi.tak.perpanjang.kasus.kematian.ketua.geng.motor.di.cianjur>, Dimas Jarot Bayu, Keluarga Mengaku Diminta Polisi Tak Perpanjang Kasus Kematian Ketua Geng Motor di Cianjur.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/10/15565141/keluarga.asep.sunandar.laporkan.dugaan.penganiayaan.ke.komnas.ham>. Lutfy Mairizal Putra. Keluarga Asep Laporkan Dugaan Penganiayaan ke Komnas HAM.

LAMPIRAN
DAFTAR KASUS PENYIKSAAN PERIODE 2013-2016

TAHUN 2013						
1.	Novi Agus Sunariyanto	L	32	Service Elektronik	Polisi pada Polres Jakarta Timur	Di pukuli dan dipaksa mengakui perbuatannya ditingkat penyidikan
2.	“NRS”	L	17	Pelajar	Polisi pada Polsek Pamulang	Dipukuli dan disiksa sampai akhirnya mengakui perbuatannya
3.	M. Eki Sugiana	L	23	Buruh	Polisi pada Polsek Cisoka	Dilakban pada bagian kepala, d bitembak kakinya oleh Polisi pada pemeriksaan ditingkat penyidikan guna mengakui perbuatannya.
4.	Rangga Setiawan	L	-	-	Polisi pada Polsek Penjaringan	Ditembak kakinya oleh polisi, disetrum badannya dan dipukuli pada pemeriksaan ditingkat penyidikan guna mengakui perbuatannya.
5.	Andro Supriyanto	L	-	-	Polisi pada Polda Metro Jaya	Dipukul, disetrum agar mengakui perbuatan yang disangkakan (Kasus Salah Tangkap
6.	Nurdin	L	-	-	Polisi pada Polda Metro Jaya	Dipukul, disetrum agar mengakui perbuatan yang disangkakan (Kasus Salah Tangkap

TAHUN 2014						
1.	Zulfikar	L	-	-	Polisi pada Polres Jakarta Pusat	Dipukuli saat ditangkap dan ketika sedang dilakukan pemeriksaan pada penyidikan, serta jam dan uang tunai 10 juta rupiah diambil oleh polisi. (Kasus Salah Tangkap)
2.	Baharuddin	L	-	-	Polisi pada Polres Jakarta Pusat	Dipukuli saat ditangkap dan ketika sedang dilakukan pemeriksaan pada penyidikan, serta jam dan uang tunai 10 juta rupiah diambil oleh polisi. (Kasus Salah Tangkap)
3.	Dani Lastino	L	24	Buruh	Polisi	Dipukuli pada tingkat penyidikan. (Kasus Narkotika)
4.	Awan Firdaus	L	30	-	Polisi	Dipukuli pada saat pemeriksaan dan penahanan agar mengakui perbuatannya. (Kasus Narkotika)
5.	Andy Rynaldy	L	40	Karyawan Swasta	Polisi pada Polres Jakarta Barat	Mengalami penyiksaan pemukulan, ancaman ditembak mati, serta intimidasi lainnya, dari penyiksaan tersebut hingga akhirnya mengaku dengan sangat terpaksa. (Kasus Narkotika)
6.	Dedi	L	32	Tukang Ojek	Polisi pada Polres Jakarta Timur	Dipukuli dan disiksa terlebih dahulu untuk mengakui perbuatannya (Kasus Salah Tangkap)
TAHUN 2015						
1.	Kuswanto	L	30	-	Polisi pada Polres Kudus	Dipukuli menggunakan selang, diinjak menggunakan ban mobil, dan dibakar sampai mengalami luka bakar dari tangan

						sampai leher
2.	Ahmad Fauzi	L	-	-	Polisi pada Polres Jakarta Pusat	Dipukuli saat melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan
3.	Yana	L	20	-	Polisi pada Polres Karawang	Dipukuli dan disetrum agar mengakui perbuatannya (Kasus Salah Tangkap)
4.	Andi Suparman	L	24	-	Polisi pada Polres Jakarta Pusat	Dipukuli, disundut rokok dan di pukul kepalanya kearah tembok, agar mengakui perbuatannya
5.	Iwan Ridwan	L	40	-	Polisi pada Polsek Jatinegara	Dipukuli sampai lebam dan mengucurkan darah agar mengakui perbuatannya
6.	Ismail	L	36	Teknisi	Polisi pada Polres Jakarta Selatan	Dipukuli, disetrum, ditelanjangi selama 3 hari agar mengakui perbuatannya. (Kasus Salah Tangkap)
7.	Didit	L	27	-	Polisi pada Polresta Bekasi	pada tanggal 21 juni hari minggu sekitar pukul 2 dini hari terjadi tawuran antara pemuda dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Dan Didit dijadikan tersangka utama palakuan dan di tangkap dengan kekerasan oleh Polisi berpakaian preman. setelah didit, dan teman-teman yang ditangkap dibawa ke polsek kemang bekasi, disana didit menerima pukulan dari polisi.
8.	Topan Tri Wahyu	L	-	-	Polisi pada Polres Jakpus	8 orang warga johar baru ini diduga merupakan korban salah tangkap atas dugaan perusakan terhadap barang saat
9.	Robby Dwi	L	-	-	Polisi pada Polres	terjadinya tawuran di di daerah johar baru. Dalam

	Nuryanto				Jakpus	pemeriksaan kasus ini, diduga adanya mal administrasi yang dilakukan Polisi terhadap penyelidikan dan penyidikan tawuran yang menyebabkan rusaknya sebuah warung milik warga itu. Polisi dengan tanpa prosedur, memeriksa dan menginterogasi beberapa pemuda yang sedang berkumpul di daerah itu pada saat malam setelah terjadinya tawuran, setelah itu Polisi membawa mereka ke Polres Jakpus untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Disana diduga telah terjadi penyiksaan dalam pemeriksaan, tidak diberikannya akses bantuan hukum kepada tersangka dan dan ada dugaan kuat telah terjadi tindakan salah tangkap.
10.	Julio Andreas	L	-	-	Polisi pada Polres Jakpus	
11.	Lucky Iriandi	L	-	-	Polisi pada Polres Jakpus	
12.	Ferdi Setiawan	L	-	-	Polisi pada Polres Jakpus	
13.	Afriyanto	L	-	-	Polisi pada Polres Jakpus	
14.	Andi bin Suparman	L	-	-	Polisi pada Polres Jakpus	
15.	Indra Pranata		-	-	Polisi pada Polres Jakpus	
TAHUN 2016						
1.	Agus Hertanto	L	33	-	Polisi pada Polsek Kebon Jeruk	Dipukuli menggunakan gagang senjata saat penangkapan dan dipukuli saat pemeriksaan ditingkat penyidikan (Kasus Salah Tangkap)
2.	Asep Sunandar	L	23	Buruh	Polisi pada Polres Cianjur	Ditembak sebanyak 6 tembakan dalam jarak dekat, dan ditemukan meninggal dunia. (<i>Extra Judicial Killing</i>)

3.	Sutrisno	L	34	PRT	Polisi	Dipukul dan dicekik saat pemeriksaan di tingkat penyidikan agar mengakui perbuatannya
4.	Asep	L	25	-	Polisi pada Polsek Taman Sari	Dipukul, disetrum dan ditembak pada kakinya agar mengakui perbuatan (Salah Tangkap)
5.	Riza Arief	L	33	-	Polisi	Dipukul saat akan dilakukan penangkapan dan akhirnya meninggal dunia. (Kasus The Jack)
6.	Jordi	L	19	-	Polisi pada Polsek Cipayung	Dipukul menggunakan gagang senjata api, ditendang dan dianiaya sampai mengakui perbuatannya.
7.	Sidiq Aji Pamungkas	L	20	-	Polisi pada Polsek Pasar Miggu	Dipukuli menggunakan helm, di kencingi oleh Polisi dan di sundut rokok agar mengakui perbuatannya
8.	“S”	L	16	-	Polda Metro Jaya	“S” merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Ia dituduh bersama-sama “HB” melakukan penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia dalam tawuran yang melibatkan dua kelompok pemuda yang terjadi apda tahun baru 2016. Dalam pemeriksaan kasusnya “S” tidak pernah didampingi oleh orang tua, dan penasihat hukum, diduga prosedur penahanan dan penetapan tersangka cacat administrasi, dalam introgasi juga Polisi menggunakan pendekatan refresif, “S” saat dijenguk oleh kedua orang

						tuanya di kantor Polisi sudah dalam keadaan babak belur.
9.	Ambo Lebbi	L	28	Wiraswasta	Polda Metro Jaya dan Polres Tanjung Jabung Timur	Mengalami intimidasi pada saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya, baik psikis maupun fisik
10.	“L”	L	16	Pelajar	Polisi	“L” adalah ABH. Dia diduga melakukan pembegalan terhadap seorang brimob hingga korban mengalami luka berat di bagian badan. “L” ditahan dengan tidak lewat surat perpanjangan penahanan. Ia dihalangi bertemu dengan kedua orang tuanya, di BAP tanpa ada dampingan dari orang tua, diperiksa tanpa adanya pendampingan dari penasihat hukum, ruang tahanan tidak dipisah dengan tahanan dewasa, serta adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik.

Diterbitkan Oleh :



Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320
Telp. (62-21) 3145518 Hunting Fax. 3912377
e-mail : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
www.bantuanhukum.or.id

ISBN 978-602-61784-1-1

